

# PENDIDIKAN SEKS INTEGRATIF

## Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Biologi di Madrasah Aliyah

Copy right ©2019, Dr.Munawir Pasaribu, MA., dkk.

All rights reserved

## **PENDIDIKAN SEKS INTEGRATIF**

### **Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Biologi di Madrasah Aliyah**

Dr. Munawir Pasaribu, MA., dkk.

x + 205 halaman; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-7148-20-3

Editor: Riska Harfiani, S. Pd.I., M. Psi

Desain Sampul: Hasrian Rudi Setiawan, M. Pd.I

Lay out/tata letak Isi: Hasrian Rudi Setiawan, M. Pd.I

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Seks Integratif Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Biologi di Madrasah Aliyah/ Munawir Pasaribu, MA., dkk./Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2019

Cetakan Pertama: 2019

Cetakan Kedua : 2020

Penerbit:

## **BILDUNG**

Jl. Raya Pleret KM 2

Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791

Telpn: +6281227475754 (HP/WA)

Email: bildungpustakautama@gmail.com

Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

## PENGANTAR PENULIS

**P**uji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, berkat hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyusun buku yang berjudul: “**Pendidikan Seks Integratif PAI Dan Biologi di Madrasah Aliyah** ”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Sekolah yang ada di Indonesia sangatlah banyak sekali, mulai dari sekolah umum, dan Madrasah, tingkatanyapun dimulai dari TK sampai Sekolah Menengah Umum (SMU dan MA). Kurikulumpun demikian juga selalu ingin memberikan yang terbaik mulai dari CBSA sampai sekarang K-13.

Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa. Demikian juga perkembangan anak murid juga semakin mengalami penyesuaian dengan tingkah laku mereka. Pergaulan bebas, free seks dan prilaku-prilaku yang tidak baik sering kali menjadi tantangan oleh seorang guru supaya anak didik ini bisa mempunyai prilaku yang terpuji dan menanamkannilai-nilai akhlakul karimah.

Pada kesempatan ini saya selaku anak bangsa ingin memberikan sedikit solusi dan jalan tengah terhadap pengantisipasi tingginya tingkat pergaulan dan seks bebas dalam kehidupan remaja dengan membuat sebuah buku

tentang pendidikan Seks Integratif yang diajarkan di Madrasah Aliyah.

Buku ini merupakan buku pegangan guru di madrasah Aliyah yang merupakan buku tematik terkait dengan pembahasan pendidikan seks. dari buku ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pendidikan yang baik terhadap pendidikan seks yang sehat. Buku ini merupakan salah satu integrasi pendidikan seks dalam mata pelajaran PAI dan Biologi yang ada di Madrasah Aliyah.

Terakhir, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Mulai dari keluarga, teman sekantor dan yang paling berjasa validator yang memberikan masukan dan kontribusi yang begitu banyak. Saya menyadari Walaupun buku ini sudah ditangan para pembaca saya yakin buku ini belum sempurna dan masih membuka tangan dan kelapangan jika masih ada yang akan direvisi dan masukannya kepada semua pihak yang membaca.

Semoga Allah memberikan rahmatnya selalu kepada kita dan kita bisa berkarya walaupun kecil, namun bisa memberikan manfaat kepada orang banyak.

Medan, 24 November 2019

Hormat Penulis,

**Dr. Munawir Pasaribu. MA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA**

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

## 1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin	No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	a	16	ط	Ta'	t
2	ب	Ba'	b	17	ظ	Za'	z
3	ت	Ta'	t	18	ع	'Ayu	'
4	ث	Ṡa'	s	19	غ	Gam	g
5	ج	Jim	j	20	ف	Fa'	f
6	ح	Ha'	h	21	ق	Qaf	q
7	خ	Kha'	kh	22	ك	Kaf	k
8	د	Dal	d	23	ل	Lam	l
9	ذ	Zal	z	24	م	Mim	m
10	ر	Ra'	r	25	ن	Nun	n
11	ز	Za'	z	26	و	Waw	w
12	س	Ṡm	s	27	هـ	Ha'	h
13	ش	Sym	sy	28	ء	Hamzahi	'
14	ص	Ṡad	s	29	ي	Ya'	y
15	ض	Dad	d				

## 2. VOKAL ARAB

### a. Vokal Tunggal (Monofong)

اَ	a	كَتَبَ	Kataba
اِ	i	سَیَّلَ	Saila
اُ	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap (Diftong)

اَيَّ	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ	حَوْلَ	Haula

### c. Vokal Panjang (Mad)

اَآ	ā	قَالَ	Qāla
اِآ	ī	قِيلَ	Qīla
اُآ	ū	يَقُولُ	Yaqūlu

## 3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Tā' marbutah* yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah "t".
2. *Tā' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan "h".

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Pedoman Transliterasi .....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I : MENGHINDARI AKHLAK TERCELA ....</b>	<b>1</b>
Kompetensi Inti .....	1
Kompetensi Dasar .....	1
Indikator .....	2
1. Mabuk-mabukan .....	2
2. Judi .....	9
3. Zina .....	13
4. Mencuri .....	27
5. Mengonsumsi Narkoba .....	30
6. Proses Pembelajaran .....	36
7. Penilaian .....	38
8. Pengayaan .....	46
9. Remedial .....	47
<b>BAB II : MEMBIASAKAN AKHLAK TERPUJI .....</b>	<b>48</b>
Kompetensi Inti .....	48
Kompetensi Dasar .....	48
Indikator .....	49
1. Akhlak Berpakaian .....	49
2. Akhlak Berhias .....	60
3. Akhlak Perjalanan (Safar) .....	69
4. Akhlak Betamu .....	72
5. Akhlak menerima tamu .....	80
6. Proses Pembelajaran .....	84

7. Penilaian .....	87
8. Penganyaan .....	96
9. Remedial .....	96
<b>BAB III: AKHLAK PERGAULAN .....</b>	<b>97</b>
Kompetensi Inti .....	97
Kompetensi Dasar .....	97
Indikator .....	98
1. Perilaku Terpuji dalam Pergaulan Remaja .....	98
2. Perilaku Tercela dalam Pergaulan Remaja.....	104
3. Menghindari Perilaku Tercela dalam pergaulan Remaja .....	108
4. Proses Pembelajaran .....	109
5. Penilaian .....	112
6. Penganyaan .....	119
7. Remedial .....	119
<b>BAB IV: PERNIKAHAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>120</b>
Kompetensi Inti .....	120
Kompetensi Dasar .....	120
Indikator .....	121
1. Pengertian Dan Hukum Nikah .....	121
2. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan .....	126
3. Mahram Atau Perempuan Yang Haram Dinikahi .....	128
4. Syarat Dan Rukun Nikah .....	131
5. Wali Dan Saksi .....	134
6. Ijab Qabul .....	136
7. Mahar .....	136
8. Macam-macam pernikahan terlarang .....	137
9. Hak dan kewajiban suami isteri .....	140

10. Thalaq, khuluk, fasakh dan iddah .....	142
11. Proses Pembelajaran .....	146
12. Penilaian .....	149
13. Penganyaan .....	159
14. Remedial .....	159
<b>BAB V : SISTEM REPRODUKSI MANUSIA .....</b>	<b>160</b>
Kompetensi Inti .....	160
Kompetensi Dasar .....	160
Indikator .....	160
1. Sistem Reproduksi Pada Manusia .....	161
2. Gametogenesis .....	165
3. Siklus Mensruasi .....	167
4. Gangguan dan Penyakit Pada Sistem Reproduksi Manusia .....	172
5. Pentingnya Menjaga Sistem Reproduksi .....	173
6. Proses Pembelajaran .....	174
7. Penilaian .....	176
8. Penganyaan .....	184
9. Remedial .....	184
<b>Glosarium .....</b>	<b>185</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>188</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>192</b>

## **BAB I**

### **MENGHINDARI AKHLAK TERCELA**

#### **Kompetensi Inti**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

#### **Kompetensi Dasar**

- 1.3 Menghayati kewajiban menghindari perilaku dosa besar
- 2.3 Menghindari dampak negatif akibat perbuatan dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri)
- 3.3 Memahami dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri)

### 4.3 Menunjukkan contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya

#### **Indikator**

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri)
2. Siswa dapat menjelaskan contoh dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba, berjudi dan mencuri)
3. Siswa dapat menjelaskan akibat negatif dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba, berjudi dan mencuri) untuk belajar.
4. Siswa dapat menjelaskan contoh akibat negatif dari zina, pergaulan bebas
5. Siswa dapat menganalisis dampak negatif dari zina dan pergaulan bebas.

#### **1. Mabuk Mabukan**

##### **A. Pengertian Prilaku mabuk-mabukan**

Zaman moderen sekarang ini apa saja yang kita inginkan bisa dibeli dan diperoleh sesuka dan semau kita sendiri. Pergaulan yang kita lakukan dengan banyak orang membuat kita bisa terpengaruh sedikit banyaknya dari pergaulan mereka. Sekarang ini ada sebuah fenomena jika tidak gaul maka tidak kren, sebenarnya pernyataan ini menyesatkan karena indikator gaul dikalangan muda mudi adalah ketika seseorang melakukan kegiatan yang negatif. Salah satu anak yang gaul jika dia mabuk-mabukan dengan teman sebayanya dan kawan satu gengnya. Padahal kegiatan ini sangat berbahaya kepada mereka.

Mabuk-mabukan merupakan sebuah kegiatan yang sangat tercela, kegiatan yang merusak diri sendiri dan bisa mengakibatkan kerusakan kepada orang lain dan pertengkaran. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung

jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam tindakan di atas diistilahkan dengan khamr yang secara kebahasaan berarti menghalangi, menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari kata khamr adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamr karena minuman keras memunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Dengan demikian dapat dikatakan perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamr yang berarti minuman keras.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan akhlak yang tercela. Bisa saja seseorang tersebut dikarekan perbuatannya didorong oleh hawa nafsu dan setan, sehingga mendatangkan kerugian kepada sinpelaku tersebut (Saebani, 2010).

Secara bahasa khamar adalah berasal dari bahasa arab yang artinya syatru asy-syai' penutupan sesuatu atau menutupi sesuatu, dan dikatakan pula dia sebagai khimar, namun khimar merupakan sebuah kata baku yang ma'ruf/dikenal sebagai penutup bagian kepala perempuan. Dalam hal ini mengkhamar atau menutupi saraf pusat akal (Al-Asfahani, n.d.).

M. Quraish Shihab (2004) menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamr. Oleh karena itu, haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.

Menurut Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat membuat akal hilang atau rusak baik itu karena mabuk atau tidak, baik sedikit atau banyak jumlahnya, atau dapat memberikan pengaruh positif, apapun jenisnya baik itu berbentuk cairan atau benda padat (kapsul) baik berupa

minuman ataupun makanan tetap dinamai khamr (A mad arak, n.d.).

Dalam Islam khamr merupakan minuman haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Dalam sejarah turunnya wahyu-wahyu tentang larangan untuk meminum-minuman keras. Allah paham betul kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Mereka memang sangat menggemari minum khamr yang terbuat dari fermentasi gandum. Sehingga dalam memerintahkan manusia agar meninggalkan khamr, tidak serta merta melarang begitu saja. Sehingga tidak mengagetkan bagi siapa saja yang dulu menggemarinya.

Dinamai khamr karena segala hal makanan yang memabukkan dapat mengganggu dan merusak akal dan merusak pikiran manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal (Al-Asfahani, n.d.; Ash-Shiddiqieqy, 2000) . Ada beberapa istilah di dalam Alquran yang serupa dengan khamr (yang memabukkan), terletak di dalam surat dan ayat yang berbeda, seperti lafal sakaran, suk r , sakra, dan khamrin la at atau syar bun la (minuman yang amat lezat). Ternyata ditemukan ada berapa ayat dalam Alquran yang berbicara mengenai khamr, meskipun ditemukan ada kemiripan makna antara satu dengan yang lainnya, ternyata juga ditemukan makna dan maksud yang sedikit agak berbeda dengan yang lainnya. Dalam Alquran banyak ayat yang menceritakan tentang mabuk-mabukan, dan kesemuanya itu diklasifikasikan menjadi dosa besar. Salah satu ayat yang menegaskan tentang khamr ini dalam Surat Al-Baqarah 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا



“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

Dalam ayat ini sangat jelas menggambarkan kepada kita betapa ruginya seseorang jika meminum khamar karena Allah swt telah membuat klasifikasi dosa besar salah satunya adalah minum khamr ini. Dalam hadis Nabi Rasulullah saw. Mengingatkan kepada segenap kaum muslimin agar jangan sampai meminum khamar. Sebab bagi yang melakukannya atau yang ikut terlibat di dalam urusan minuman keras akan dilaknat oleh Allah swt :

لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبائهما ومبتاعها  
(وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه  
)

“Allah melaknat peminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang meyuruh membuat, yang memanggul dan yang menerimanya” (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Laknat Allah ini akan mengakibatkan orang-orang yang terkena laknat jauh dari rahmat Allah. Kecuali apabila ia melakukan taubat dan takkan mengulangi perbuatannya. Begitulah Allah dan Rasulnya mengingatkan supaya jangan pernah terpedaya dalam meminum-minuman khamar yang akan memabukkan tersebut.

## **B. Akibat Negatif Mabuk-mabukan**

Banyak akibat jika melakukan mabuk-mabukan, selain akibatnya terhadap diri sendiri dan juga akan mengakibatkan

kepada orang lain. Beberapa akibat yang paling fatal dalam melakukan mabuk-mabukan ini adalah :

### **1) Merusak diri sendiri**

Salah satu penelitian yang dilakukan Lembaga Alcohol Concern, Andrew Misell mengatakan Zaman sekarang, kami melihat banyak kasus kerusakan otak pada orang berusia 40-an tahun, yang dulunya dianggap sebagai kondisi orang berusia 60-an dan 70-an tahun. Sudah bisa dipastikan semua orang yang suka mabuk-mabukan pada akhir pekan pasti akan menderita kerusakan otak. Sebelumnya mengira kondisi ini hanya dialami lansia, dan kini bukti nyata orang berusia paruh baya gejalanya mirip *dementia* gara-gara kebiasaan minum dan mabuk-mabukan jangka panjang (Alan & Frcep, 2018).

Selain itu bahaya yang dikandung oleh khamar sangat banyak dan besar, karena setiap khamar itu mengandung racun. Pengaruh racun yang ditimbulkan oleh khamar itu berbeda-beda, bergantung kepada kadar alkohol yang dikandungnya. Jika 20-99 mg/persen akan menyebabkan perubahan temperamen, ketidak seimbangan otot dan gangguan pada panca indra. Apabila kadarnya sampai 100-299 mg/persen, akan menyebabkan mabuk, mual, muntah, halusinasi, pandangan kebur, serta gangguan keseimbangan (Thayyarah, 2013).

Maka jika merusak diri sendiri berarti sudah masuk kepada menzolimi diri sendiri sementara perbuatan zolim tidak diridhoi oleh Allah swt. Maka dari itu selaku remaja harus menghindari dari melakukan mabuk-mabukan ini.

### **2) Melanggar larangan Agama Islam**

Allah swt dan Rasulnya sudah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, salah satu peringatan itu adalah jangan meminum-minuman keras. Umat Islam

serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Hal ini cukup jelas dinyatakan dalam QS. al Maidah [5]: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. QS. Al-Maidah : 90)

### 3) Menimbulkan Keresahan Masyarakat

Dari berbagai macam jenis perilaku yang menyimpang salah satunya adalah mabuk-mabukan. Perilaku ini akan menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat dikarenakan jika seseorang mabuk dan tidak terkendali lagi pikirannya maka akan bisa membuat rusuh didalam masyarakat. Contohnya dalam berbicara akan menimbulkan perselisihan dikarekan tidak tau apa yang akan dibicarakannya. Kemudian banyak orang yang sudah mabuk mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan dalam masyarakat. Mabuk-mabukan merupakan salah satu norma yang tidak boleh ditiru didalam masyarakat.

Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Al-Qur'an sendiri menyatakan hal itu dalam QS. Al Mâ'idah (5) : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
 الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ  
 أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. ( QS. Al-Maidah 91)

#### 4) Menghindari Mabuk-mabukan

Prilaku mabuk-mabukan jelas diharamkan agama. Berdampak buruk baik individu maupun secara sosial. Karena itu harus dijauhi. Adapun upaya untuk menjauhi antara lain;

- a. Meyakini bahwa Allah telah mengharamkan minuman keras, dan meminumnya adalah prilaku keji dan pelakunya diancam neraka karena termasuk dosa besar.
- b. Merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan baik kesehatan, maupun secara sosial. Masyarakatpun memandang rendah dan tidak berharga sebagai manusia.
- c. Menghindari bergaul dengan orang yang mempunyai kebiasaan pemabuk.
- d. Memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk, dan merenungkan bagaimana jika itu terjadi pada kita?.

- e. Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi badan dengan olah raga, ataupun bagi pengembangan jiwa dengan memperluas wawasan.
- f. Bergaul dengan orang baik dan aktif berorganisasi seperti aktif di masjid dan berorganisasi seperti remaja masjid, Osis, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan organisasi kepemudaan yang meningkatkan pengetahuan agama dan kebangsaan.

## 2. Judi

### A. Pengertian Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta atau jumlah uang pada semula (Poerwadarminta, 1995; Sitompul, n.d.).

Judi dalam bahasa arab disebut dengan maysir. Kata (ميسر) maysir terambil dari kata (يسر) yusr yang berarti mudah atau gampang. Judi dinamai maysir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata maysir juga berarti pemotongan dan pembagian.

R. Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihai-an bermain dari pemain tersebut. Sedangkan Dali Mutiara (1962), dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah dan menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut

sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Dalam Islam judi merupakan salah satu bentuk keburukan dan mempunyai dampak dosa besar kepada pelakunya. Alquran menggabarkan dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. ( QS. Al-Maidah ; 90)

### 1) Unsur-Unsur Judi

- a. Permainan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulasi/kebetulan atau untung-untungan. Faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

- c. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

## 2) Akibat negatif perilaku judi

- a. Judi adalah perbuatan rijs yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan.
- b. Judi adalah perbuatan setan.
- c. Judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif.
- d. Merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebenciangesama mereka lantaran perjudian, yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah.
- e. Sarana syaitaniyyah ini melupakan kita untuk zikrullah dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan ruhani dan jasmani.

## 3) Menghindari perilaku judi

- a. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat
- b. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisai dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku perjudian.

- c. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi.
- d. Lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik.
- e. Setiap pelaku perjudian harus sadar atas perbuatannya dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal shalih.
- f. Berusaha mencari rizki yang halal dan qona'ah akan pemberian Allah.
- g. Senantiasa beristighfar dan mohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus ke dalam perjudian
- h. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan dan kepada Pencipta.

#### **4) Hikmah larangan perilaku judi**

- a. Orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia.
- b. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rizki yang barokah
- c. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia
- d. Mantap dan khusyu' dalam berdzikir dan beribadah kepada Allah
- e. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain dan Penciptanya
- f. Menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha sesuai dengan kebenaran yang diyakini

- g. Meninggalkan perbuatan berjudi menjadi motivasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa
- h. Bangunan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan
- i. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia.
- j. Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga diri seseorang.

### **3. Zina**

#### **A. Pengertian Zina**

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian (Ash-Qalany, 1992). Sayid Sabiq dalam buku fiqih Sunnah (1996) mengatakan Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat . Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman sangat keras, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Allah sangat membenci perbuatan zina

sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra' (12) ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra' : 32).

Dalam Islam perbuatan zina merupakan sangatlah perbuatan yang keji dan buruk, sehingga Allah sendiri menyuruh kita untuk tidak mendekati zina tersebut. Sangat banyak perilaku-perilaku yang dibuat oleh orang banyak sehingga bisa mendekati zina, contoh kecil dimulai dari pacaran, pergaulan bebas, nongkrong sembarang tempat yang banyak mendatangkan syahwat, mengumbar aurat ini merupakan salah satu bentuk aktifitas yang sudah mendekati perilaku zina.

Kata (jangan kamu mendekati) mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan seperti zina mata, zina tangan dan lain-lain itu sesungguhnya juga menjadi sasaran larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis, bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan mempermainkan alat kelamin dengan lidah/mulut) dan onani (masturbasi). Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah.

Zina ini sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, Alquran menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan zina, yakni larangan melakukannya, larangan mendekatinya, larangan menikahi wanita pezina kecuali bagi laki-laki pezina

dan musyrik, diberlakukan li'an, mendapat kemarahan Allah, mendapat laknat Allah, melakukan dosa besar, dilipat gandakan azabnya, mendapat had 100 kali, diasingkan satu tahun, dianggap fahisyah (jijik), dan lain-lain.

## **B. Macam macam Zina.**

Semua yang menyebabkan perzinahan sudah dikategorikan perbuatan zina, melihat aurat orang lain sebenarnya sudah dikategorikan zina mata, namun secara garis besarnya ada beberapa macam zina yaitu Zina Muhshan dan zina Ghairu Muhshan (Abu Isa Muhammad, 1992)

### **1) Zina Muhshan**

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki/perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Dizaman sekarang ini banyak fenomena yang dilihat dari aktifitas zina muhsan ini, seperti seseorang yang berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan istri orang sementara dia mempunyai istri yang sah,.

Hukuman bagi pelaku zina muhshan di dalam hukum Islam adalah rajam. Rajam adalah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap pelaku zina dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah, lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu-batu sedang sampai yang bersangkutan meninggal dunia.

Sanksi bagi pezina muhshan terdapat dalam hadis riwayat 'Ubâdah bin Shâmit berkata, Rasulullah saw bersabda, "Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka. Jejaka dengan perawan jilid-lah 100 kali dan asingkanlah selama satu tahun. Untuk janda dan duda jilid-lah 100 kali dan dirajam.

Perilaku zina muhsan ini bisa saja terjadi kepada seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, ataupun seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, artinya jenis kelamin seseorang tidak menyebabkan dominasi seseorang itu melakukan zina muhsan ini. Istilah jaman sekarang ini banyak orang yang menyebut dengan *pelakor* (perebut laki orang) dan juga ada istilah *peiskor* (perebut istri orang).

Maka hanya iman dan kesetiaanlah yang bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak terjebak dalam perilaku zina muhsan ini, dikarenakan pelaku zina muhsan sudah jelas memiliki suami atau istri yang sah dalam ajaran Islam, sehingga jika seseorang itu ingin melakukan hubungan suami istri (jima') sudah ada sebenarnya tempat penyaluran yang sah dan menjadi amal ibadah kepada suami istri tersebut.

## **2) Zina ghairu muhsan**

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki/perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumannya adalah di cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Zaman yang serba canggih ini sangatlah mengawatirkan untuk lebih hati-hati tidak terperangkap dalam perilaku zina . Salah satu contoh bahwa di era yang serba canggih dengan berbagai macam aplikasi online yang secara tidak sadar sudah memberikan tawaran kepada seseorang untuk berbuat zina.

Setiap orang yang melakukan perzinahan ini selalu diingatkan oleh Allah swt tentang sanksi yang akan di dapatkannya. Salah satunya dalam Al-quran Allah berfirman dalam surat An-Nur (24) ayat 2 .

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS.An-Nur :2)

Rasulullah saw bersabda: “Ambillah oleh kalian hukum dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum wanita ‘jalan keluar yang lain’, yaitu janda dan duda ( yang berzina ) hukumannya didera 100 kali dan dirajam dengan batu (sampai mati), sedangkan gadis dan jejaka ( ghoiru muhshan ) hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.” (HR. Muslim, Ahmad, Addarimy, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi). Dalam pandangan ilmu tasawuf, zina tidak hanya terjadi dalam masalah persetubuhan, tapi juga pada semua anggota tubuh.

Orang yang memandang aurat lawan jenis kemudian merasa syahwat maka disebut zina mata. Orang yang tangannya digunakan untuk memegang lawan jenis bukan muhrim disebut zina tangan. Demikian hidung, kaki dan mulut.

Dari segi dampak yang ditimbulkan, bentuk-bentuk perbuatan zina seperti yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : *Pertama*, perbuatan zina yang dominan berdampak negatif terhadap diri sendiri ; *Kedua*, perbuatan zina yang dominan merusak diri pelaku tetapi berdampak pada masyarakat, dan ; *Ketiga*, perbuatan zina yang dominan berdampak negatif kepada orang lain atau masyarakat tetapi juga merusak diri sendiri.

Penggolongan perbuatan zina menjadi tiga macam ini sangat penting untuk menentukan jenis hukuman apa yang akan ditimpakan kepada para pelakunya. Dari ketiga penggolongan ini pula dapat diketahui mengapa tidak setiap perbuatan zina ada sanksi hukumnya atau hadnya di dalam Al-Qur'an. Pelaku perbuatan zina jenis pertama tidak diancam dengan hukuman badan karena perbuatan ini tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Zina jenis ini bersifat individual, tidak melibatkan orang lain. Efek yang ditimbulkan oleh perbuatan itu berupa pengaruh negatif pada diri si pelaku, yaitu tumbuhnya rasa sepele atau menganggap enteng terhadap dosa terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kesusilaan. Contohnya, zina mata, zina telinga, dan zina tangan. Namun demikian, perbuatan-perbuatan tersebut tetap merupakan suatu dosa karena secara zatiyah perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu jika diketahui oleh orang lain. Sehingga, ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut orang selalu bersembunyi dari pandangan orang lain. Inilah yang dinamakan dosa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw

“Ketaatan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka jika hal itu diketahui orang”. (HR. Muslim).

Walaupun demikian pelaku zina yang pertama ini tidak merusak orang lain, namun harus diwaspadai karena orang yang telah melakukan perbuatan ini jika dia tidak segera sadar dan terus menerus melakukan zina individualnya dikawatirkan nanti bisa dia menjadi naik level dengan melakukan percobaan perzinahan kepada orang lain, dan lebih parahnya lagi jika seseorang tidak mendapat pasangan zinanya yang suka sama suka bisa saja seseorang itu nanti melakukan tindak pemerkosaan kepada orang lain atau bisa saja mencederai anak-anak perempuan. Ini dikarenakan tingkat pemuasan zina yang dilakukannya awalnya dari mata, telinga dalam bentuk melihat aurat orang lain yang terbuka baik secara jelas maupun dalam film dan bacaan porno yang meningkatkan libido seksnya tidak terkontrol akhirnya menyebabkan zina yang lebih parah.

Pelaku perbuatan zina jenis kedua sudah melibatkan pihak lain atau pasangannya tetapi tidak berdampak langsung merugikan atau menelantarkan orang lain. Perbuatan ini hanya merusak atau merugikan para pelaku itu sendiri sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dikatakan sudah menodai rasa kesucilaan masyarakat meskipun belum mengganggu keamanan dan ketertiban, karena masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan tidak terpuji, seperti homo seksual, lesbian, zina dengan binatang dan lain-lain. Maka, dalam hal ini Allah tidak menentukan sanksi hukumannya dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah saw telah memberikan jenis hukumannya, yaitu sebagaimana tersebut dalam hadis beliau.

“Pelaku perbuatan zina jenis ketiga telah melibatkan pihak lain atau pasangannya dan telah mengancam salah satu sendi yang harus ditegakkan dalam membangun ketertiban dan ketentraman masyarakat, yakni menjaga kebersihan

nasab/keturunan (*hifzun nasb*) sehingga garis keturunan menjadi kacau”.

Disamping itu, perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak berupa kerugian dan penelantaran kepada pihak ketiga yaitu anak yang akan dilahirkan serta dapat memancing kericuhan keluarga dan berakibat pada ketidaktentraman masyarakat. Oleh sebab itu, zina bentuk ketiga ini diancam dengan hukuman had di dalam Al-Qur’an karena sudah menjadi “dosa sosial” sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kekacauan dalam masyarakat, di samping juga berdampak negatif terhadap diri pelaku.

Dari beberapa jenis dan bentuk zina yang telah diuraikan diatas, tidak ada bentuk zina yang aman yang dilakukan. Semuanya bentuk perilaku zina memiliki resiko dan dosa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Semoga kita terhindar dari segala jenis zina.

### **C. Akibat Negatif Perilaku Zina**

Secara syariat ada beberapa akibat negative yang melakukan zina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud Rasulullah SAW bersabda “Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3) membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang diharamkan)". (HR. Abu Daud).

#### **1) Menghilangkan Nur Wajah**

Akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati.

Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa

## 2) **Memutuskan Rezeki**

Bahwa orang yang berzina akan terputus rizkinya. Kriteria rizki yang dimaksud dalam hadits ini adalah semua yang berasal dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, rizki yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Tidak hanya harta kekayaan, tetapi adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah.

Bisa saja orang yang selalu berzina rizkinya melimpah. Misalnya, profesi sebagai pelacur atau usaha di bidang penyediaan jasa pelayanan seksual, seperti warung remang-remang, kafe-kafe dan tempat-tempat hiburan, dapat mendatangkan keuntungan materi yang cukup mudah dan banyak, tetapi rizki yang diperoleh cengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan berkah dari Allah. Kekayaan materi seperti itu bukan kekayaan yang sesungguhnya yang dapat menyebabkan pemiliknya merasa cukup atas apa yang ia miliki. Sebaliknya, malah justru menyebabkan pemiliknya menjadi semakin haus dan rakus terhadap harta.

Sebuah contoh ketika penggusuran tempat prostitusi yang ada di Surabaya, seorang PSK ditanya oleh ibuk Walikota Surabaya tentang berapa umurnya dan sejak umur berapa menjadi profesi PSK, dan berapa pendapatannya permalam, rupanya PSK tadi sudah mempunyai umur 50

tahun dan dia bekerja sebagai PSK semenjak umur 21 tahun kemudian penghasilan permalamnya bisa mencapai 400-700 ribu rupiah, namun sampai umur 50 tahun tersebut PSK tadi tidak punya rumah dan makannya pun hanya sekedar saja. Jika dilihat dari penghasilan harian si PSK tadi rasanya tidak mungkin dia tidak punya tabungan dan rumah, namun begitulah janji Allah bahwa orang yang melakukan dosa besar seperti zina tersebut akan Allah putus keberkahan rezekinya.

### **3) Membuat Marah Allah**

Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Sehingga dengan kemarahan Allah bisa di timpakan bencana kepada orang yang melakukan zina tersebut, sankin marahnya Allah bukan hanya menimpakan ke sipelaku saja bahkan semua orang yang ada disekitarnya. Sebagai contoh bagaimana perilaku kaum dizaman Nabi Luth sehingga Allah hancurkan kota tersebut dan semua orang menerima imbalan berupa bencana dari Allah.

### **4) Mewajibkan Kekal di Neraka**

Perbuatan zina akan mengekalkan seseorang dalam neraka. Seorang yang telah bergelimang dalam lumpur zina, sulit baginya akan kembali kepada kehidupan yang bersih. Lebih-lebih jika ia melakukan perbuatan itu karena unsur kesengajaan melanggar hukum Allah, niscaya ia akan tertutup hatinya dari pancaran cahaya kebenaran. Kecuali jika ia melakukan perbuatan itu karena tidak mengetahui atau khilaf kemudian ia segera menyadari kekeliruannya itu dan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya.

### **5) Merusak ikatan keluarga dan masyarakat**

Nilai negatif perilaku zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga bisa hilang. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membolehkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kokoh dan kuat.

### **6) Merusak identitas keturunan**

Akibat perilaku zina identitas generasi suatu keluarga akan rusak, karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Jika wanita yang berzina hamil dan untuk menutupi aibnya ia mengugurkan kandungannya, maka dia telah berzina dan juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Dan jika dia seorang wanita yang telah bersuami dan melakukan kecurangan sehingga hamil dan membiarkan anak itu lahir maka dia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga suaminya sehingga anak itu mendapat hak warisan mereka tanpa disadari siapa dia sebenarnya. Selain itu orang yang melakukan zina bisa menimbulkan dosa warisan kepada keturunannya yaitu anak keturunannya nanti pezina juga.

### **7) Menimbulkan penyakit**

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin

penderita. Penyakit lain yang ditimbulkan dari perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus HIV yang mengakibatkan hilangnya kekebalan tubuh. Penyakit ini belum ditemukan obatnya. Akibatnya, orang yang terserang penyakit ini akan mengalami penurunan kekebalan, lama kelamaan ia akan meninggal dunia.

Berdasarkan data dari UNAIDS, terdapat 36,9 juta masyarakat berbagai negara hidup bersama HIV dan AIDS pada 2017. Dari total penderita yang ada, 1,8 juta di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Selebihnya adalah orang dewasa, sejumlah 35,1 juta penderita. Masih bersumber dari data tersebut, penderita HIV/AIDS lebih banyak diderita oleh kaum wanita, yakni sebanyak 18,2 juta penderita. Sementara laki-laki sebanyak 16,9 juta penderita. Sayangnya, 25 persen di antaranya, sekitar 9,9 juta penderita, tidak mengetahui bahwa mereka terserang HIV atau bahkan mengidap AIDS.

Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak di seluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,2 juta jiwa. Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang terjangkit HIV/AIDS. Jika dikelompokkan berdasarkan latar belakangnya, penderita HIV/AIDS datang dari kalangan pekerja seks komersial (5,3 persen), homoseksual (25,8 persen), pengguna narkoba suntik (28,76 persen), transgender (24,8 persen), dan mereka yang ada di tahanan (2,6 persen).

## 8) Mendapat sanksi

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, tetapi memberi hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan melindungi keutuhan keluarga. Dan paling bahaya dari sanksi ini adalah hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat akan mengucilkan dan tidak mau berteman jika ketahuan melakukan perzinahan ini.

## D. Menghindari Zina

Pergaulan yang tidak mengikuti aturan dan batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Karena itu upaya untuk menghindari perilaku zina antara lain;

- 1) Baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup auratnya, wanita menutupkan kain kerudung kedadanya dan tidak boleh menampakkan daripadanya perhiasannya kecuali kepada muhrimnya yang biasa nampak daripadanya. Berbusana menurut syariat Islam merupakan salah satuantisipasi terhindar dari pada pelaksanaan zina.
- 2) Tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim karena pasti pihak ketiganya adalah syaitan.
- 3) Tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung (menyentuh kulit) maupun tidak langsung (menyentuh baju), juga termasuk tidak diperbolehkannya bersalaman antara lawan jenis yang bukan muhrim.
- 4) Tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang sahwat/birahi yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perilaku zina.
- 5) Menahan pandangan dari memandang aurat, film porno, gambar pornografi atau apa saja yang memicu syahwat.
- 6) Mengendalikan syahwat atau menyalurkan kepada hal-hal yang positif misalnya berolahraga, menyibukkan diri berorganisasi dan lain-lain.

- 7) Tidak melakukan pacaran, karena akan mendekatkan kepada perzinaan.
- 8) Menggunakan sarana informasi sebagai tempat untuk mengembangkan wawasan
- 9) keilmuan. Misalnya, para pengguna internet hendaknya menghindari untuk mengunjungi situs yang menyediakan konten sex bebas, prostitusi dan sebagainya.

#### **E. Hikmah larangan perilaku zina**

- 1) Setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Qur'an pasti membawa akibat bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun masyarakat.
- 2) Zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang, oleh karena setiap muslim hendaknya menghindari dan menjauhinya.
- 3) Tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan saksi yang dapat dipercaya sehingga tuduhan tersebut tidak mengakibatkan keburukan terhadap tertuduh, karena jika tidak terbukti yang menuduh akan mendapat sanksi yang sama dengan apa yang dituduhkan tersebut.
- 4) Sanksi berat yang diterapkan terhadap pelaku zina bertujuan: 1) Terbebasnya masyarakat dari kekacauan keturunan/nasab, karena berakibat terhadap penerapan hukum Islam yang lain. Membebaskan pelaku dari dosa yang telah dilakukan 3) Menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat 4) Memberi efek jera bagi pelaku 5) Menghindarkan diri dari perilaku yang dilarang oleh Allah.

## **4. Mencuri**

### **A. Pengertian perilaku mencuri**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Poerwadarminta, 1995). Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan (Soesilo, 1988).

Menurut pengertian syara' mencuri yang mendapatkan hukuman had potong tangan adalah mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpanannya yang layak dalam jumlah satu nisab, dilakukan oleh seorang Islam atau ka?ir dzimmi atau murtad yang telah dewasa, berakal dan bisa memilih. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar, oleh karenanya dalam syari'at.

### **B. Akibat negatif perilaku mencuri**

Bahaya bagi pelaku pencurian

- 1) Ketidak tenangan dalam hidup, kekhawatiran serta ketakutan karena selalu dibayang-bayangi oleh dosanya, atau minimal khawatir tertangkap oleh penegak hukum.
- 2) Akan semakin jauh dari petunjuk Allah SWT, karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hatinya dan

bila ia tidak menghentikan maka akan semakin terjerumus pada pelanggaran lainnya.

- 3) Ditolak semua amal ibadahnya, karena Allah SWT tidak menerima amal seseorang yang isi perutnya serta pakaiannya berasal dari barang haram.

Bahaya terhadap masyarakat

- 1) Menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
- 2) Ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan perampokan bahkan pembunuhan

### **C. Menghindari perilaku mencuri**

- 1) Mensyukuri nikmat Allah
- 2) Menghormati hak milik orang lain
- 3) Meningkatkan etos kerja

### **D. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- 1) Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi.

- 2) Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu cepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi.

- 3) Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak- pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara benar.

#### **E. Hikmah larangan perilaku mencuri**

- 1) Seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain, karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak adam adalah had.
- 2) Hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara perolehan yang halal, maka haknya dilindungi.
- 3) Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan seperti ini di samping tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman, juga cenderung pada sikap malas tidak mau berjuang. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam.
- 4) Pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rizki secara halal. Memperoleh rizki dan karunia Allah merupakan kebutuhan setiap manusia. Akan tetapi cara memperolehnya itu diatur oleh syariat sehingga keamanan dan ketentraman batin setiap orang terpelihara. Pencurian dilarang, sedangkan usaha lain seperti berdagang dan pertanian diperintahkan.

## **5. Mengonsumsi Narkoba**

### **A. Pengertian perilaku mengonsumsi Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (Hukum, 2003). Pada awalnya, narkotik digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik ban- yak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotik memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Pada pemakaiannya di bidang medis, dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik memunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya.

### **B. Jenis-jenis Narkoba**

#### **1) Heroin**

Heroin adalah jenis narkotik yang sangat keras, dengan zat adiktif yang cukup tinggi, dan bentuk yang beragam, seperti butiran, tepung, atau cairan. Zat ini

sifatnya memperdaya penggunaannya dengan cepat, baik secara fisik ataupun mental. Bagi mereka yang sudah kecanduan, usaha untuk menghentikan pemakaiannya dapat menimbulkan rasa sakit disertai kejang-kejang, kram perut dan muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, kehilangan nafsu makan, serta dapat kehilangan cairan tubuh (dehidrasi). Salah satu jenis heroin yang banyak disalahgunakan dalam masyarakat adalah putauw (Sasangka, 2003).

## **2) Ganja**

Ganja mengandung zat kimia yang dapat memengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dampak penyalahgunaan ganja di antaranya adalah hilangnya konsentrasi, meningkatnya denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Para pengguna ganja biasanya melakukan penyalahgunaan ganja dengan cara mengisapnya, seperti halnya tembakau pada rokok (Sasangka, 2003).

## **3) Ekstasi**

Ekstasi termasuk jenis zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Dengan mengonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa lebih berenergi dan lebih kuat dibanding biasanya. Hal ini menyebabkan pengguna berkeringat secara berlebihan juga. Akibatnya, pengguna akan selalu merasa haus, bahkan dehidrasi. Dampak yang ditimbulkan dari pengguna ekstasi di antaranya diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, menggigil, detak jantung tidak teratur, dan hilangnya nafsu makan.

#### **4) Sabu-Sabu**

Sabu-sabu berbentuk kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya, khususnya di bagian saraf. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan sabu-sabu di antaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal, jantung, hati, dan stroke, bahkan dapat berakhir dengan kematian. Para pecandu biasanya mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bong.

#### **5) Amfetamin**

Amfetamin merupakan jenis obat-obatan yang mampu mendorong dan memiliki dampak perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf. Meskipun setelah mengonsumsi amfetamin badan bisa terasa bugar, namun dampak yang ditinggalkan juga cukup berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini di antaranya penurunan berat badan yang drastis, gelisah, kenaikan tekanan darah dan denyut jantung, paranoid, mudah lelah dan pingsan, serta penggunanya sering bertindak kasar dan berperilaku aneh.

### **C. Akibat negatif perilaku mengonsumsi Narkoba**

Narkoba memiliki tiga sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia. Karena itu sulit meninggalkannya, selalu membutuhkannya dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah:

- 1) Habitualis adalah sifat pada Narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu.

Sifat inilah yang membuat pemakai Narkoba yang sudah sembuh dapat kambuh kembali.

- 2) Adiktif adalah sikap yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan. Penghentian atau pengurangan pemakaian Narkoba akan menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit yang luar biasa.
- 3) Dengan Narkoba dan menyesuaikan diri dengan Narkoba itu sehingga menuntut dosis yang lebih tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan Narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw (badan gemetar, keringat dingin mengucur, sekejap tubuh mengejang).

Penyalahgunaan Narkoba bukan hanya berpengaruh buruk bagi pemakai saja tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Bagi pemakai dampak yang ditimbulkan terbagi atas tiga:

Dampak psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga
- 3) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 4) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak sosial

- 1) Gangguan mental, anti sosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan terganggu, masa depan suram

Dampak fisik

- 1) Gangguan pada sistem saraf : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit seperti alergi.

- 4) Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Akan berakibat fatal apabila terjadi over dosis yaitu konsumsi Narkoba melebihi
- 7) kemampuan tubuh untuk menerimanya. over dosis dapat menyebabkan kematian.
- 8) Sedangkan bagi kesehatan reproduksinya, dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hormon testosteron, penurunan dorongan sex, disfungsi ereksi, hambatan ejakulasi, pengecilan ukuran penis, pembesaran payudara dan gangguan sperma.
- 9) Sedangkan pada wanita terjadi penurunan dorongan sex, gangguan pada hormon estrogen dan progesteron, kegagalan orgasme, hambatan menstruasi, pengecilan payudara, gangguan sel telur, serta pada wanita hamil dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga bayi yang dilahirkan juga dapat kekurangan gizi, berat badan bayi rendah, bayi cacat serta dapat menyebabkan bayi keguguran.

#### **D. Menghindari perilaku mengkonsumsi Narkoba**

- 1) Kuatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Dapatkan dahulu informasi mengenai ketegantungan tentang bahaya Narkoba kepada ahlinya atau melalui media seperti koran, majalah, seminar- seminar dan lain lain.
- 3) Persiapan diri untuk menolak apabila ditawari.
- 4) Belajar berkata tidak untuk Narkoba.
- 5) Memiliki cita-cita dalam hidup untuk masa depan.

- 6) Lakukan kegiatan positif yang berguna untuk orang tua dan sekeliling.

### **E. Penanggulangan perilaku mengkonsumsi Narkoba**

#### 1) Promotif (pembinaan)

Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan Narkoba. Prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai Narkoba. Pelaku program bisa lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

#### 2) Preventif (program pencegahan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkoba agar mengetahui seluk beluk Narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif bila dibantu oleh lembaga terkait, seperti LSM, organisasi masyarakat efektif bila dibantu oleh lembaga terkait, seperti LSM, organisasi masyarakat zat yang tergolong Narkoba.

### **F. Hikmah larangan perilaku mengkonsumsi Narkoba**

- 1) Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh narkotika.
- 2) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh narkotika.
- 3) Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh narkotika.
- 4) Menjaga hati agar tetap taqorrub kepada Allah dan mengerjakan shalat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat.
- 5) Mengkonsumsi narkotika mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengungat Allah, hati menjadi

gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah.

## **6. Proses Pembelajaran**

### **A. Persiapan**

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 6) Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

### **B. Pelaksanaan**

#### **Pertemuan ke-1**

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang menghindari akhlak tercela.

- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- 7) Guru memberikan beberapa contoh akhlak yang tercela
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan bahaya dari melaksanakan akhlak yang tercela.
- 10) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 11) Peserta didik memperdalam materi tentang bahaya mabuk-mabukan dan narkoba.
- 12) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
- 13) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.

- 14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

### **Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2**

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat untuk pelaksanaan contoh perilaku yang tercela seperti zina.
- 4) Guru mencontohkan akhlak berpekaian setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar dari bahaya zina.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian untuk mendemonstrasikan tata acara bertamu dan menerima tamu untuk dilakukan penilaian.
- 7) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
- 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.

### **C. Kegiatan akhir pembelajaran**

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
- 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang perkawinan yang kemudian dikomentari.

## 7. Penilaian

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek

### Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :

Materi pokok : Menghindari Akhlak Tercela

Kelas :

Tanggal :

KD 1.1 :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian sesuai syariat Islam				
2	Selalu menundukkan pandangan ketika bertemu lawan jenis				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/musholla				
5	Berkumpul dengan geng motor				
6	Minum-minuman yang beralkohol				
7	Hersama teman main game onli dan taruhan				
8	Tertarik dengan wanita dan ingin mengajaknya kencan				
9	Mengambil barang dari benda teman tanpa izin				
10	Merokok dengan teman teman satu geng				

#### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

## Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

**Nama Yang Dinilai :**

**Nama yang Menilai :**

Materi pokok : Menghindari Akhlak Tercela

Kelas : XI

Tanggal :

KD 1.2 :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berbicara sembarang tanpa control dan etika				
2	Main game online				
3	Taruhan ketika main catur				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/musholla				
5	Berdua dua dengan non muhlim				
6	Mengganggu teman cewek / cowek				
7	Mengambil hak milik orang lain tanpa izin				
8	Meminjam buku / pulpen tidak kembali				
9	Merokok ketika tidak ada guru				
10	Ugal-ugalan ketika berkegiatan				

**Keterangan:**

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

## TES TULIS

**Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !**

1. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Allah dan Rasul-Nya seperti meninggalkan shalat disebut....
  - a. Maksiat
  - b. Tahayyul
  - c. Dosa
  - d. Khurafat
  - e. Bid'ah
2. Zina adalah dosa besar, maka hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah....
  - a. Dicambuk 100 x
  - b. Diqishash
  - c. Dirajam sampai mati
  - d. Dipenjara
  - e. Diusir dan kampung halamannya
3. Berikut ini termasuk perbuatan dosa yang berkaitan dengan zina...kecuali
  - a. Sodomi
  - b. Lesbian
  - c. Poligam
  - d. Free Seks
  - e. Homoseks
4. Minuman-minuman yang memabuk kan baik dibuat dari alat tradisional maupun modern disebut
  - a. Soda
  - b. Khamar
  - c. Lemon tea

- d. Coppicino
  - e. Esteler
5. Diharamkannya minuman keras mengandung hikmah antara lain kecuali...
- a. Menjaga hati agar tetap taqorrub kepada Allah
  - b. Dapat menciptakan kenyamanan bagi lingkungan
  - c. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang merugikan
  - d. Dapat menghilangkan ketahanan jasmani manusia
  - e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit
6. Hukuman zina dapat dijatuhkan kepada pelakunya, apabila terpenuhi syarat-syarat berikut kecuali...
- a. Pelakunya terbukti tidak sehat (tidak waras secara kejiwaan)
  - b. Yakin secara syara' yang bersangkutan benar-benar telah berzina
  - c. Pelakunya mengetahui bahwa zina perbuatan yang dilarang Allah
  - d. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan sendiri bukan dipaksa
7. Jika ada pencuri yang telah kehilangan kedua tangan dan kakinya tetapi mereka masih mencuri, maka hukumannya.....
- a. Dipotong sisa tangan kirinya
  - b. Dipotong sisa tangan kanannya
  - c. Dipotong sisa kaki kanannya
  - d. Dipotong sisa kaki kirinya
  - e. Dipenjara sampai jera
8. Berikut adalah termasuk akibat dan pengaruh minuman khamar terhadap mental peminum, kecuali.....
- a. Menderita penyakit perut
  - b. Mentalnya labil dan mudah tersinggung
  - c. Mudah terpancing untuk berkelahi
  - d. Hati jauh dari mengingat Allah

- e. Mudah terjerumus berbuat maksiat
- 9. Berikut ini termasuk bentuk-bentuk perjudian, yaitu.....
  - a. Bermain kartu remi
  - b. Bermain domino
  - c. Membeli undian
  - d. Bermain biliar
  - e. Bermain dadu
- 10. Sikap seorang muslim terhadap teman yang terjerumus dalam permainan judi adalah.....
  - a. Menasehatinya jika ada kesempatan
  - b. Membiarkannya dan tidak mengganggu
  - c. Mendukungnya karena merupakan hobi
  - d. Menasehatinya sedikit demi sedikit hingga sadar
  - e. Menasehati karena kasihan

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Apakah yang dimaksud dengan khamar?
2. Sebutkan jenis minum-minuman yang memabukkan baik diolah secara tradisional maupun modern?
3. Seorang muslim yang taat kepada Allah bagaimanakan menghindari supaya tidak terjebak dengan mabuk-mabukan?
4. Sebutkan unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai perjudian!
5. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan zina?
6. Sebutkan apa saja yang dapat membuat seseorang masuk kedalam jebakan zina!
7. Ada beberapa jenis zina coba sebutkan dan terangkan !
8. Mengapa diharmkan zina apa alasannya?
9. Sebutkan hikmah diharamkannya zina!
10. Narkoba sudah sangat meraja lela sebutkan apa saja yang harus dilakukan supaya terhindar dari narkoba ?

## KUNCI JAWABAN

### A. Pilihan ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. A | 6. A  |
| 2. C | 7. E  |
| 3. C | 8. A  |
| 4. B | 9. C  |
| 5. A | 10. D |

### B. SOAL URAIAN

1. Khamar adalah menghalangi, menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari kata khamr adalah minuman yang memabuk kan.
2. Jenis Minum-minuman yang memabukkan : Tuak, Bir, Brendy, dan Vodka
3. Agar tidak terjebak dengan mabuk-mabukan. a. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh b. Meningkatkan kualitas ahlak c. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreatifitas diri d. Menghindar dari lingkungan yang tidak baik
4. Unsure-unsur perjudian adanya, a. Permainan b. Untung-untungan. c. Ada taruhan
5. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara' (bukan pasangan suami isteri).
6. Penyebab jebakan zina, Berpacaran, berdua-duan degan

- lawan jenis, tidak memanfaatkan waktu secara baik dan terlalu sering bergaul dengan orang yang suka berzina
7. Macam-macam zina 1. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki/ perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.2. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki/perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan.
  8. Alasan di haramkan Zina. a. Merusak ikatan keluarga dan masyarakat b. Merusak identitas keturunan c. Menimbulkan penyakit
  9. Hikmah di haramkan zina Zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang karena oleh karena setiap muslim hendaknya menghindari dan menjauhinya. Tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina hendaknya dilakukan secara hati- hati dengan melibatkan saksi yang dapat dipercaya sehingga tuduhan tersebut tidak mengakibatkan keburukan terhadap tertuduh, karena jika tidak terbukti yang menuduh akan mendapat sanksi yang sama dengan apa yang dituduhkan tersebut. Sanksi berat yang diterapkan terhadap pelaku zina.
  10. Supaya terhindar dari narkoba : a. Kuatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa b. Dapatkan dahulu informasi mengenai ketegantungan tentang bahaya narkoba kepada ahlinya atau melalui media seperti koran, majalah, seminar- seminar dan lain-lain. b. Persiapan diri untuk menolak apabila ditawari. d. Belajar berkata tidak untuk narkoba. e. Memiliki cita-cita dalam hidup untuk masa depan. f. Lakukan kegiatan positif yang berguna untuk orang tua dan sekeliling.

#### **KI-4 : Penilaian praktik:**

Setelah kalian memahami uraian mengenai Pernikahan dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

	<b>Perilaku Yang Diamati</b>	<b>Tanggapan/Komentar Anda</b>
1	Banyak pejabat di tangkap karena korupsi	
2	Banyak artis yang ditangkap. Karena mengkonsumsi narkoba	
3	Keluarga berantakan karena berzina	
4	Pemuda yang mabuk-mabukan jadi sampah masyarakat	
5	Tingginya penularan HIV dan AIDS karena perzinahan terlalu tinggi	
6	Wang tegel di grebek polisi	
7	Deberpa pemuda dijarinf cyber police karena berjudi online	
8	Pengaruh minuman-minuman keras dan narkoba akhirnya menanti	
9	Pencuri sepeda motor di hakim massa	
10	Akibat korupsi rumah dan mobil mewah disita negara	

#### **Keterangan:**

Tanggapan sempurna nilai : 4

Tanggapan kurang sempurna : 3

Tanggapan tidak sempurna : 2

Tanggapan tidak tepat nilai : 1

## **7. Pengayaan**

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

## **8. Remedial**

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang pernikahan dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

## **BAB II**

### **MEMBIASAKAN AKHLAK TERPUJI**

#### **Kompetensi Inti**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

#### **Kompetensi Dasar**

- 1.4. Menghayati akhlak (adab) yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu

- 2.4. Membiasakan akhlak (adab) yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu
- 3.4. Memahami akhlak (adab) berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu
- 4.4. Mensimulasikan akhlak (adab) berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari

### **Indikator**

1. Siswa dapat menjelaskan akhlak (adab) berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu
2. Siswa dapat menunjukkan akhlak (adab) berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu
3. Siswa dapat menjelaskan akibat negatif berpakaian dan berhias secara berlebihan
4. Siswa dapat menjelaskan akibat negatif jika tidak hati-hati bertamu dan menerima tamu

## **1 . Akhlak Berpakaian**

### **A. Pengertian Pakaian**

Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai (baju, celana dan sebagainya). Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa sanskerta yaitu bhusana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak di pandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai serta sesuai dengan kesempatan. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh (Poerwadarminta, 1995).

## **B. Fungsi Pakaian**

Beberapa fungsi pakaian menurut Abdul Aziz Amr (1403 H) adalah :

### **1) Penutup Aurat**

Kata aurat dalam Bahasa Arab berasal dari kata:

1). Awira yang artinya hilang perasaan, hilang cahaya atau lenyap penglihatan (untuk mata). Pada umumnya kata Awira ini memberi arti yang tidak baik, memalukan bahkan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata ‘aurat’, maka berarti bahwa itu adalah sesuatu yang mengecewakan bahkan tidak dipandang baik. 2). Aara yang berarti menutup. Artinya aurat itu harus ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. 3). A’wara yang artinya mencemarkan bila terlihat atau sesuatu akan mencemarkan bila tampak. Secara bahasa, aurat berarti malu, aib dan buruk. Jadi pengertian aurat secara kebahasaan adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang bila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya (Yanggo, 2010). Dari ketiga sumber kata inilah lahir kata atau kalimat aurat yang diartikan secara luasnya adalah sesuatu anggota tubuh yang adanya pada manusia yang harus ditutupi dan dijaga sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu, dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu (Islam Mafa, Abu Mujadiddul dan Sa’adah, 2011).

Begitu indahnya Islam membuat aturan sedikitan rupa supaya berbeda dengan binatang. Perbedaan itu terletak dari apa yang dipakai dan apakah sudah menutupi auratnya secara sempurna. Islam mengajarkan berpakaian bukan dari segi mahal dan merknya, namun Islam

mengajarkan berpakaian supaya menutupi aurat, dan jika auratnya sudah terpelihara maka Allah pun akan memelihara diri seseorang tersebut.

Ide dasar aurat adalah tertutup atau tidak dilihat walau oleh yang bersangkutan sendiri. Beberapa hadis menerangkan hal tersebut secara rinci: “Hindarilah telanjang, karena ada (malaikat) yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang (wc) dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka.” (HR. At-Tirmidzi). Hadis lain menyatakan: “Apabila salah seorang dari kamu berhubungan seks dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang bagaikan telanjangnya bina- tang.” (HR Ibnu Majah)

## **2) Perhiasan**

Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Salah satu unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad saw senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arabia yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain (yang bersih). Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, “Seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah (Apakah termasuk keangkuhan?)” Nabi menjawab, “Sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain.” Al-Qur'an setelah memerintahkan agar memakai pakaian-pakaian indah ketika

berkunjung ke masjid, mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia.

Perhiasan yang dipakai hendaknya sesuai dengan syariat yang telah ada, jangan memakai perhiasan yang akan menyebabkan oranglain mengundang perhatian, misalnya memakai perhiasan berupa gelang kaki yang mempunyai kerincing-krincing sehingga ketika yang memakainya berjalan orang disekitarnya mengetahui bahwa dia sudah dating. Ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Allah berfirman :

﴿ يَبْنِي ۚءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ

اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۚ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat" Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".(QS. Al-A'raf : 31-32)

### 3) Melindungi dari Bencana

Ditemukan dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana, dan dari sengatan panas dan dingin, QS. An Nahl [16]: 81

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ  
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُونَ

“dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”.( QS. An-Nahal ; 81)

Sudah Allah jamin fungsi dari pakaian tersebut melindungi bencana yang paling sangat masuk akal adalah bagi seorang wanita dengan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam akan selalu di jaga oleh Allah. Sebuah kisah di jalanan seseorang wanita yang berjalan menggunakan pakaiannya yang sesuai dengan syariat Islam lebih di hormati dan disegani orang, dibandingkan dengan seseorang wanita yang memakai pakaian minim, wanita yang memakai pakaian minim (terbuka auratnya) tersebut digangu dan bahkan di colek-colek oleh segerombolan anak muda yang tidak bertanggung jawab. Itulah salah satu fungsi pakaian tersebut melindungi dari bencana.

#### 4) Penunjuk Identitas

Identitas/ kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Rasulullah saw amat menekankan pentingnya penampilan identitas muslim, antara lain melalui pakaian. Karena itu, Rasulullah melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki (HR. Abu Daud). Contoh, Jilbab dapat menjadi identitas kepada pemakainya sebagai muslimah. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Qur'an surat Al Ahzab [33]: 39 yang menugaskan Nabi, agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka.

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

“(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan” (QS.Al-Ahzab : 39)

#### C. Batas Aurat

Ulama bersepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas aurat itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ditutup. Salah satu sebab perbedaan ini adalah perbedaan penafsiran mereka tentang maksud firman Allah dalam QS. An Nur [24]: 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى  
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ  
 أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ <sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٨﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. ( QS. An-Nur : 31)

### **1) Batas Aurat Laki-laki**

Imam Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat. Walaupun sebagian ulama berpendapat dengan menutup dari lutut sampai pusarnya, nilai dan kegantengan seorang laki-laki itu juga bisa dilihat dari cara berpakaianya. Jika berpakaianya rapi menutup seluruh tubuhnya maka nilai ketampanan seorang laki-laki itu lebih bertambah nilainya (Muhammad, 2009).

### **2) Batas Aurat Perempuan**

Menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka (Yanggo, 2010). Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa ketika Asma’ binti Abu Bakar r.a. bertemu dengan Rasulullah saw, ketika itu Asma’ sedang mengenakan pakaian tipis, lalu Rasulullah memalingkan muka seraya bersabda: “Wahai Asma’! Sesungguhnya, jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak lagi bagi dirinya menampakkannya, kecuali ini ...” (beliau mengisyaratkan pada muka dan tangannya).

Tidak boleh wanita atau gadis yang berjilbab berdandan memakai make up kemudian keluar dengan melepas jilbabnya,

karena berdandan dan memakai make up itu untuk suami saja dan dalam rumah (Al-Jabali, 2004). Batasan aurat bagi perempuan ini bukan berarti pengekangan terhadap perempuan itu, melainkan bahwa Islam sangat menghargai dan memuliakan perempuan. Sehingga mulianya seorang perempuan itu tergantung dia memelihara auratnya supaya tidak menjadi konsumsi orang banyak.

#### **D . Adab Berpakaian**

- 1) Disunnatkan memakai pakaian pantas, serasi, rapih dan bersih.
- 2) Rasulullah bersabda kepada salah seorang shahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek :  
“Apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampilkanlah bekas ni`mat dan kemurahan-Nya itu pada dirimu. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Albani).
- 3) Pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya.
- 4) Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. dari Ibnu Abbas ra, menuturkan: “Rasulullah melaknat (mengutuk) kaum laki- laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. Bukhari).
- 5) Pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran atau niat kesombongan. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat.” ( HR. Ahmad).
- 6) Pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. dari Aisyah Radhiallaahu ‘anha

menyatakan bahwasanya beliau berkata: “Rasulullah tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya melainkan Nabi menghapusnya”. (HR. Bukhari dan Ahmad).

- 7) Pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki Rasulullah bersabda : “Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka” (HR. Al-Bukhari).
- 8) Disunnatkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya Aisyah ra, berkata: “Rasulullah suka bertayammun (memulai dengan yang kanan) di dalam segala perihalnya, ketika memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci’. (Muttafaq’ Alaih).
- 9) Disunnatkan berdo’a ketika mengenakan pakaian; “Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengaruniakannya kepada-ku tanpa daya dan kekuatan dariku”. (HR. Abu Daud)
- 10) Disunnatkan memakai pakaian berwarna putih Rasul Bersabda: “Pakaialah yang berwarna putih dari pakaianmu, karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu ...” (HR. Ahmad).

### **E. Membiasakan Akhlak Berpakaian**

Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam, tetap harus mengikuti aturan tersebut. Zaman semakin berkembang bukan berarti kita harus mengikuti perkembangan yang ada secara keseluruhan. Pakaian merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan zaman. Karena, akibat dari perkembangan zaman yang datangnya dari dunia Barat, sangat mempengaruhi mode pakaian kita sebagai umat muslim. Maka dari itu biasakanlah berpakaian sesuai syari'at Islam, agar

tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif, yang membuat kita lupa akan Allah serta aturan-Nya.

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ  
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ اٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ  
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ



27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. ( QS. Al-A'raf : 27)

Dalam pandangan Islam, pakaian terbagi menjadi 2 bentuk *pertama* pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah, dan bagi pria menutup aurat dibawah lutut dan diatas pusar. Batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat oleh kita dan kita pun merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Sedangkan yang *kedua*, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia.

Busana Muslimah haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak jarang dan ketat
- 2) Tidak menyerupai laki-laki

- 3) Tidak menyerupai busana khusus non-muslim
- 4) Pantas dan sederhana

Jadi, mengenai bentuk model pakaian, Islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Pakaian orang arab berbeda dengan pakaian budaya orang Indonesia. Islam bukanlah Arab. Tidak selalu yang menggunakan identitas atau bahasa Arab itu pasti islami. Oleh karena itu kita diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan menutup aurat dan persyaratan tersebut di atas.

## **F. Hikmah Akhlak Berpakaian**

### **1) Menjaga Identitas**

Muslim Pakaian merupakan identitas diri pemakainya, apabila kita menggunakan pakaian sesuai fungsi menutup aurat dan memenuhi nilai-nilai budaya yang bagus, sopan, dan kelihatan nyaman, berarti kita telah menjalankan ajaran agama dengan baik. Selain itu jelas pembeda identitas seorang muslim dan muslimah.

### **2) Menjaga Kebersihan dan Kesehatan**

Pakaian sangat berfungsi bagi tubuh kita, salah satunya untuk melindungi kulit kita. Apabila kulit kita tidak terlindungi oleh pakaian, langsung terkena pancaran sinar ultra violet, maka kulit kita akan terbakar dan kita bisa mengalami kanker kulit. Pakaian juga menjaga suhu tubuh manusia agar tetap stabil, dengan menggunakan jenis bahan pakaian tertentu, kita bisa menjaga suhu tubuh kita.

## **2. Akhlak Berhias**

### **A. Pengertian Berhias**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang

indah dan menarik (Poerwadarminta, 1995). Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah *tabarruj al-jahiliyah*, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada selain suami istri. Kata *tabarruj* terambil dari kata *al buruj* yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Jadi wanita yang ber-*tabarruj* adalah wanita yang menampakan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya. *Tabarruj* ini mempunyai bentuk dan corak yang bermacam-macam dan sudah dikenal oleh orang-orang yang banyak sejak zaman dahulu sampai sekarang, artinya tidak terbatas hanya sekedar berhias, berdandan, ber-make up, memakai parfum dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh wanita (Al-kurdi, 2013). Bahkan lebih dari itu yaitu segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan sehingga penampilan dan gaya seorang wanita menjadi memikat dan menarik di mata lawan jenisnya.

Al-Qur'an mempersilakan perempuan berjalan di hadapan lelaki, tetapi diingatkannya agar cara berjalannya jangan sampai mengundang perhatian. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan: "...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (QS. An Nur [24]: 31). Al-Qur'an tidak melarang seseorang berbicara atau bertemu dengan lawan jenisnya, tetapi jangan sampai sikap dan isi pembicaraan mengundang rangsangan dan godaan, demikian maksud firman Allah dalam QS. Al Ahzab [33]: 32,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٢﴾

“ dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. ( QS. Al-Ahzab ; 32)

### 1) Macam-macam Berhias

Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama apabila kita akan melakukan ibadah shalat maka seyogyanya perhiasan yang kita pakai itu haruslah baik, bersih dan indah (bukan berarti mewah), karena mewah itu sudah memasuki wilayah berlebihan. Salah satu fungsi dari berhias adalah penanda atas perbedaan identitas diri antara laki-laki dan perempuan sehingga penggunaan dalam berhias itu tepat pada sasaran pemakainya.

﴿ يَبْنِي ۖ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا  
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٣١﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ( QS. Al-Ahzab:31)

### **a. Jilbab**

Salah satu jenis pakaian yang dapat menutup aurat wanita yaitu Jilbab. Jilbab beragam jenisnya. Namun demikian walaupun banyak ragamnya dan menjadi hiasan diri pemakaiannya selain menutup aurat, dari atas kepala manusia sampai dengan dada manusia bahkan penutup tubuh dari kepala sampai mata kaki yang dipakai sebagai besar tubuh seperti layaknya memakai jas hujan (Albarik, 2001). Allah telah memerintahkan bagi kaum wanita Mukmin, dalam ayat di atas, untuk menutup tempat-tempat yang biasanya terbuka di bagian dada. Arti al khimar itu ialah kain untuk menutup kepala. Al Qurthubi berkata, “Sebab turunnya ayat tersebut ialah bahwa pada masa itu kaum wanita jika menutup kepala dengan akhmirah (kerudung), maka kerudung itu ditarik ke belakang, sehingga dada, leher dan telinganya tidak tertutup. Maka, Allah memerintahkan untuk menutup bagian mukanya, yaitu dada”. Sehingga bisa didefinisikan jilbab itu merupakan pakaian yang lapang yang dapat menutup aurat wanita terkecuali telapak tangan dan muka (Ibn, 1986).

Dalam riwayat Bukhari, bahwa Aisyah r.a. telah berkata, “Mudah-mudahan wanita yang berhijrah itu dirahmati Allah.” Ketika Aisyah r.a. didatangi oleh Hafsa, kemenakannya, anak dari saudaranya yang bernama Abdurrahman r.a. dengan memakai kerudung (khamirah) yang tipis di bagian lehernya, Aisyah r.a. lalu berkata, “Ini amat tipis, tidak dapat menutupinya.”

Kalau melihat sejarah umat-umat terdahulu dan hokum syariat mereka, dalam sejarah akan ditemui para wanita yang konsisten dalam berhijab. Jadi, ini adalah aturan tuhan dalam semua umat. Manakah yang lebih pantas untuk mencerminkan kemajuan manusia, wanita

patuh dan berhijab ataukah wanita rusak dan tidak berkhilak. Sebagai contoh wanita Badui yang digambarkan oleh sosiolog dalam bentuk manusia semi telanjang. Berarti setiap manusia mencapai kemajuan dalam peradaban, ilmu dan pemikirannya (Hawwa, 2007).

### **b. Perhiasan**

Nabi menganjurkan agar wanita berhias sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan salah satu yang diperselisihkan para ulama adalah emas dan sutera sebagai pakaian atau perhiasan lelaki. Nabi Muhammad saw menegaskan dalam hadis bahwa sutera dan emas haram dipakai oleh kaum lelaki. Ali bin Abi Thalib berkata, "Saya melihat Rasulullah mengambil sutera lalu beliau meletakkannya di sebelah kanannya, dan emas diletakkannya di sebelah kirinya, kemudian beliau bersabda, 'Kedua hal ini haram bagi lelaki umatku'" (HR Abu Dawud dan Nasa'i). Pendapat ulama berbeda-beda tentang sebab-sebab diharamkannya kedua hal tersebut bagi kaum lelaki, antara lain bahwa keduanya menjadi simbol kemewahan dan perhiasan yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakwajaran kecuali bagi kaum wanita. Selain itu ia dapat mengundang sikap angkuh, atau karena menyerupai pakaian kaum musyrik.

### **c. Kosmetik**

Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan humrah sebagai salah satu perhiasan wajah perempuan, humrah adalah campuran wewangian yang digunakan perempuan untuk mengolesi wajahnya, agar indah warnanya. Selain itu seorang pengantin perempuan pada zaman Rasulullah saw. biasa berhias dengan shufrah yaitu

wewangian berwarna kuning. Diperbolehkan pula menggunakan celak. Hal ini sesuai dengan hadist yang diterangkan oleh Ummu Athiyah: “Kami dilarang berkabung untuk mayat lebih dari tiga hari, kecuali atas suami selama empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, memakai wewangian, dan memakai pakaian yang bercelup.” (HR. Bukhari dan Muslim. Hadist tersebut menerangkan dibolehkannya memakai celak, wewangian dan pakaian bercelup (wewangian) dalam kondisi normal, sedangkan pada masa berkabung (ihdad) tidak dibolehkan.

Islam sangat menghormati kedudukan wanita, oleh sebab itu wanita dipersilahkan untuk mengriasi dirinya agar secantik mungkin, namun harus diperhatikan juga jangan jadi pusat perhatian dan akan menimbulkan syahwat kepada laki-laki yang melihatnya. Jika ini terjadi maka posisi menghias wajah dan melakukan wangi-wangian akan berubah hukumnya menjadi haram dikarenakan akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.

#### **d. pewarna pada kuku (khidhab).**

Kebolehan hal ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw dalam peristiwa dengan seorang perempuan yang menyodorkan kitab tetapi beliau tidak mengambilnya dan mengatakan, “Aku tidak tahu, apakah itu tangan perempuan atau laki-laki?” kemudian perempuan itu menjawab: “Tangan perempuan” sabda Nabi: “Jika engkau seorang perempuan, tentu engkau akan mengubah warna kukumu dengan inai” (HR. An-Nasa’i). Perempuan diperkenankan pula memakai perhiasan tangan, seperti cincin dan gelang.

#### **e. Parfum**

Disunnatkan menggunakan farfum bagi laki-laki dan perempuan. Penggunaan ini dikecualikan dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umrah, atau jika perempuan itu sedang berihdad (berkabung) atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing (bukan mahramnya), karena larangannya shahih. Wanita sangatlah menjadi perhatian bagi laki-laki maka jangan menggunakan farfum yang berlebihan dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki.

#### **f. Tatto**

Wasym (tatto) ialah memberi tanda pada muka dan tangan dengan warna biru dan lukisan. Tatto termasuk berhias yang dilarang dalam Islam. Sebagian orang Arab khususnya kaum wanita berlebih-lebihan dalam hal ini dengan menato sebagian besar tubuhnya. Sedang pengikut agama lain banyak yang melukisi badannya dengan sesembahan mereka dan simbol-simbol agama mereka. Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah SWT, dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal itu pengaruh dari perbuatan setan yang hendak memperdayakan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang hukum melakukannya adalah haram (Az-Zuhaili, 2011). Sebagaimana sabda Nabi “Allah melaknati pembuatan tatto, yaitu menusukkan jarum ke kulit dengan warna yang berupa tulisan, gambar bunga, simbol-simbol dan sebagainya mempertajam gigi, memendekkan atau menyambung rambut dengan rambut orang lain, (yang bersifat palsu, menipu dan sebagainya).” (Hadis shahih). Rasulullah bersabda: “Allah melaknat (mengutuk) wanita

pemasang tato dan yang minta ditatoi, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik, (mereka) mengubah ciptaan Allah”. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya”. (Muttafaq 'Alaih).

### **g. Menyambung Rambut**

Berhias dengan menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan, supaya tampak anggun dan lain sebagainya. Karena itu terlarang bagi kaum wanita, dan dianggap sebagai tipu muslihat. Sebagaimana riwayat Said bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi, ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut dan mengatakan, “Inilah rambut yang dinamakan Nabi saw. Azzur yang artinya atwashilah (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah saw. dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan Anda, wahai para ulama, apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda Nabi, “Sesungguhnya terbinasanya orang-orang Israel itu karena para wanitanya memakai itu (rambut palsu) terus-menerus.” (HR. Bukhari).

## **2) Akhlak Berhias**

Tubuh dan raut muka kita adalah karunia Allah. Sebagai anugrah Allah wajib disyukuri, tidak boleh diingkari dengan cara menjadikannya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Cara mensyukurinya adalah dengan cara merawatnya dan menjadikannya sebagai sarana beribadah. Tidak boleh dieksploitasi untuk memuaskan syahwat lawan jenis secara tidak sah. Atau sengaja agar dinikmati oleh orang lain yang tidak syah,

yaitu selain suami atau istrinya. Karena itu merawat tubuh dan menghiasinya agar tetap indah, menarik dan menyenangkan bagi orang yang syah yaitu suami/ istrinya merupakan kebaikan. Dalam konteks inilah berhias itu dianjurkan. Berhias bukanlah dipandang dari segi dandanan muka, tetapi pakaian juga termasuk sesuatu yang bisa dikatakan alat untuk berhias. Pakaian kita yang sederhana bisa menjadi pakaian yang mempunyai nilai keindahan yang tinggi apabila kita beri hiasan agar kita terlihat cantik memakainya. Bagi wanita yang menghias rambut atau lainnya di salon-salon kecantikan, sedang yang menanganinya adalah kaum laki-laki. Hal itu jelas dilarang, karena bukan saja bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, tetapi lebih dari itu, sudah pasti itu haram. Jika kita ingin berhias terdapat rambu-rambu, Muhammad bin Muhamamd Ali ( 2008) mengatakan agar tidak melanggar syari'at yang sudah ditetapkan oleh Allah maka setidaknya melakukan:

- a. Niat yang lurus, berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bukan untuk menarik nafsu lawan jenis yang tidak sah.
- b. Dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, yaitu najis dan yang berbahaya.
- c. Tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non muslim
- d. Tidak berlebih-lebihan
- e. Tidak Boleh berhias seperti orang jahiliah
- f. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin
- g. Berhias bukan untuk berfoya-foya

### **3) Hikmah Akhlak Berhias**

Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syari'at Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui Allah. Namun sebaliknya apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain untuk tergoda dan memuji muji kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat yang maksiat dan haram hukumnya. Lupa akan Allah, dan hanya ingin dijadikan alat pemuas dirinya saja. Maka yang demikian itu adalah haram, selain haram jika seseorang itu berhias terlalu berlebih-lebihan bisa mengakibatkan kerusakan kepada dirinya sendiri seperti dilecehkan, bahan olok-olokan dan bisa saja jika para laki-laki tidak tahan terpancing syahwatnya dikarenakan oleh berhiasnya yang berlebihan bisa saja mendapatkan perlakuan kekerasan seksual seperti di perkosa dan mengakibatkan pembunuhan, *nauzubillahi min dzalik*

### **3. Akhlak Perjalanan (Safar)**

#### **A. Pengertian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjalanan diartikan, perihal (cara, gerakan), yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan (Poerwadarminta, 1995). Secara istilah, perjalanan sebagai aktifitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, bepergian dinamakan safar yakni menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan dinamakan dengan safar, sedang yang melakukan perjalanan/ bepergian dinamakan musafir. Dalam istilah fiqh, safar adalah keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan

jarak tertentu yang membolehkan seseorang yang bepergian untuk menqashar shalat dan menjamak shalat. Melakukan perjalanan itu berdasarkan etika yang sudah disampaikan oleh Rasul, salah satu tujuan untuk mempermudah orang yang sedang bepergian, mempersingkat jarak serta mencapai tujuan dengan tenang, damai, dan aman (Az-Zuhaili, 2013). Pada zaman Rasulullah, melakukan perjalanan telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dalam Al-Qur'an Surah Quraaisy [106]: 1-4, Allah mengabadikan tradisi masyarakat Arab yang suka melakukan perjalanan pada musim tertentu untuk berbagai keperluan.

### **B. Akhlak dalam Perjalanan**

Sebagai pedoman Islam mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan sebagaimana yang dipaparkan oleh Falih bin Muhammad (2013) yaitu :

- 1) Pastikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah SWT.
- 2) Mengerjakan shalat sunnah dua atau empat rakaat sebelum memulai perjalanan. (HR.Thabrani)
- 3) Ketika keluar rumah disunnahkan membaca do'a: Bismillaahi Tawakkaltu 'alalloohi Laa hawla walaa quwwata illa billaahil 'aliyyil 'adzhiim/ Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah “ (HR Abu Dawud, Hakim)
- 4) Sunnah menaiki kendaraan dengan membaca Bismillah, kemudian duduk dengan membaca Alhamdulillah.
- 5) Ketika mulai memasuki kendaraan, disunnahkan membaca do'a : Subhaanalladzii sakhkhoro lanaa haadza wamaa kunnaa lahu muqriniin wa Innaa ilaa robbinaa lamunqolibuun/Maha suci Allah, yang

memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami.

- 6) Jika tiba di tempat tujuan, disunnahkan membaca do'a Robbi Anzilnii Munzalan Mubaarokan Wa Anta Khoirul Munziliin/ Ya Allah, Turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah. Dan Engkau sebaik-baik Pemberi tempat.
- 7) Boleh menjama' shalat dan atau meng-qasar dalam perjalanan pada dua waktu, yaitu : Shalat Zhuhur dan Ashar, Shalat Magrib dan Isya.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ

الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

“dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. An-Nisa :101)

Anas bin Malik ra berkata, “Kami bersama Rasulullah saw. keluar dari Madinah ke Makkah, dan beliau mengerjakan shalat-shalat empat raka'at dengan dua raka'at hingga kita kembali ke Madinah.” (HR. An Nasai dan At-Tirmidzi). Muadz bin Jabal ra berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah saw. pada Perang Tabuk, kemudian beliau kerjakan shalat Dzuhur dan shalat Ashar secara jamak, dan mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' secara jamak.” (Muttafaq Alaih).

- 8) Gunakan masa dalam perjalanan dengan zikir, jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan lebih baik tidur.

### **C . Hikmah melakukan perjalan**

Sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Niat kita harus lah baik, ingin beribadah kepada Allah SWT. Apabila melakukan safar atau Rihlah dengan perhitungan jadwal yang matang, akurat, rinci dan jelas agendanya. Sebaiknya jika suatu perjalanan tanpa adanya agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyaiakan waktu, biaya ataupun energi, dan bahkan akan membuka celah bagi syaitan untuk menyesatkan dan akhirnya tujuan Safar tak tercapai. Dan kita harusnya bersyukur jika kita sudah berhasil melakukan perjalanan.

Orang yang lebih maju peradabannya biasanya sering melakukan perjalanan. Perjalanan banyak mengandung beberapa hikmah, antaa laian;

- 1) Safar dapat menghibur diri dari kesedihan
- 2) Safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman
- 3) Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan
- 4) Dengan Safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat.
- 5) Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia.

## **4. Akhlak Bertamu**

### **A. Pengertian**

Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk yang sedang sakit,

ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga, dan sebagainya. Tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya bagi saudara sedarah (senasab) tapi juga saudara seiman. Allah SWT., memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mu`min yang lain. Mempererat tali sillaturahim baik dengan tetangga, sanak keluarga, maupun teman sejawat merupakan perintah agama Islam agar senantiasa membina kasih sayang, hidup rukun, tolong menolong, dan saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin.

Sebagian muda-mudi banyak yang menyalah artikan bertamu ini, mereka lebih memprioritaskan jika ada kemanfaatan yang lebih baru mau bertamu, contoh jika yang punya rumah memiliki anak yang cantik atau yang tampan, niat ini merupakan yang salah bagi kita jika bertamu. Atau bertamu mengunjungi pacarnya ini juga hal yang tidak diperbolehkan.

## 2. Etika Bertamu

### a. Meminta izin masuk maksimal sebanyak tiga kali

Dalam hal ini (memberi salam dan minta izin), sesuai dengan poin pertama, maka batasannya adalah tiga kali. Maksudnya adalah, jika kita telah memberi salam tiga kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan.

فَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ

أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

“jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu

bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
(QS. An-Nur: 28)

Hadis Riwayat Abu Musa Al-Asy'ary ra, dia berkata: “Rasulullah bersabda, ‘Minta izin masuk rumah itu tiga kali, jika diizinkan untuk kamu (masuklah) dan jika tidak maka pulanglah!’” (HR. Bukhari Muslim)

### **b. Berpakaian yang rapi dan pantas**

Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah, demikian pula sebaliknya. Firman Allah,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعَدُ الْأَخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا

دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri....” (QS. Al Isra : 7)

### c. Memberi isyarat dan salam ketika datang

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ  
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” ( QS : An-Nur :27)

### d. Jangan mengintip ke dalam rumah

Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sal- lam sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip, sebagaimana dalam sabdanya, “Dari Sahal bin Saad ia berkata: Ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah saw dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah saw bersabda: “Jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata.” (HR Bukhari)

#### **e. Memperkenalkan diri sebelum masuk**

Apabila tuan rumah belum tahu/belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, “dari Jabir ra Ia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah saw lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi Muhammad saw bertanya: “Siapakah itu?” Aku menjawab: “Saya” Beliau bersabda: “Saya, saya...!” seakan-akan beliau marah” (HR Bukhari)

#### **h. Tamu lelaki dilarang masuk kedalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita**

Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamunya. Mempersilahkan tamu lelaki ke dalam rumah sedangkan ia hanya seorang diri sama halnya mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui diluar saja. Tamu laki-laki yang mau menjumpai teman perempuan sekalipun walaupun dia sudah mengenalnya tidak diperbolehkan masuk karena nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik setan akan mengambil kesempatan untuk membisikkan kepada mereka untuk berbuat zina paling sedikitnya akan menimbulkan fitnah antara tamu laki-laki dan tuan rumah perempuan tadi.

#### **i. Masuk dan duduk dengan sopan**

Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi (terutama bagi tamu asing) dapat menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah.

**j. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati**

Apabila tuan rumah memberikan jamuan, hendaknya tamu menerima jamuan tersebut dengan senang hati, tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan itu. Jika sekiranya tidak suka dengan jamuan tersebut, sebaiknya berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menikmati makanan atau minuman seperti itu. Jika tuan rumah telah mempersilahkan untuk menikmati, tamu sebaiknya segera menikmatinya, tidak usah menunggu sampai berkali-kali tuan rumah mempersilahkan dirinya. Mulailah makan dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan mem- baca hamdalah Rasulullah bersabda, “Jika seseorang diantara kamu hendak makan maka sebutlah nama Allah, jika lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaklah membaca: Bismillahi awwaluhu waakhiruhu.” ( HR Abu Daud dan Turmuzi)

**k. Makanlah dengan tangan kanan, ambilah yang terdekat dan jangan memilih**

Islam telah memberi tuntunan bahwa makan dan minum hendaknya dilakukan dengan tangan kanan, tidak sopan dengan tangan kiri (kecuali tangan kanan berhalangan). Cara seperti ini tidak hanya dilakukan saat bertamu saja. Melainkan dalam berbagai suasana, baik di rumah sendiri maupun di rumah orang lain.

**l. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran**

Sementara ada orang yang merasa malu apabila piring yang habis digunakan untuk makan tampak bersih, tidak ada makanan yang tersisa padanya. Mereka khawatir dinilai terlalu lahap. Islam memberi tuntunan yang lebih bagus, tidak sekedar mengikuti perasaan manusia yang terkadang keliru. Tamu yang

menggunakan piring untuk menikmati hidangan tuan rumah, hendaknya piring tersebut bersih dari sisa makanan. Tidak perlu menyisakan makanan pada piring yang bekas dipakainya yang terkadang menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya.

#### **m. Segeralah pulang setelah selesai urusan**

Kesempatan bertamu dapat digunakan untuk membicarakan berbagai permasalahan hidup. Namun demikian, pembicaraan harus dibatasi tentang permasalahan yang penting saja, sesuai tujuan berkunjung. Hendaknya dihindari pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya, terlebih membicarakan orang lain. Tamu yang bijaksana tidak suka memperpanjang waktu kunjungannya, ia tanggap terhadap si- kap tuan rumah. Apabila tuan rumah tekah memperhatikan jam, hendaknya tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau mengurus masalah lain.

#### **n. Lama waktu bertamu maksimal tiga hari tiga malam**

Terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberi kelonggaran bertamu selama tiga hari tiga malam. Waktu tersebut dikatakan sebagai hak bertamu. Setelah waktu itu berlalu maka habislah hak untuk bertamu, kecuali jika tuan rumah menghendakinya. Dengan pembatasan waktu tiga hari tiga malam itu, beban tuan rumah tidak telampau berat dalam menjamu tamuhnya.

Jika yang dikunjungi itu tidak mempunyai laki-laki maka sebaiknya mengindari dari bermalam sehingga tidak menimbulkan fitnah terhadap orang banyak dan juga menjaga kehati-hatian dalam bersikap.

### **3. Membiasakan akhlak bertamu**

Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern.

Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah diselesaikan, segala urusan mudah dibereskan dan segala masalah mudah diatasi. Al-Qur'an memberikan isyarat yang tegas, betapa pentingnya setiap orang yang bertemu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendaknya baiknya sekalipun, jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Demikian pula apabila kegiatan bertamu telah usai, maka seorang yang bertamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah.

Pembiasaan yang sangat positif dalam akhlak bertamu ini adalah melihat terlebih dahulu tuan rumah apakah mempunyai laki-laki di rumah tersebut jika kita yang bertamu seorang laki-laki, dan juga melihat di rumah tersebut ada wanita jika yang bertamu adalah wanita ini sangat baik diperhatikan dikarenakan bisa meminimalisir bisikan syaitan untuk berbuat kepada zina atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan kecurigaan dan fitnah terhadap orang lain.

#### **4. Hikmah akhlak bertamu**

- 1) Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan. Bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tetapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus terhindar cara-cara paksaan dan kekerasan.
- 2) Dengan bertamu seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Dengan bertamu, seorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif, dan elegan terhadap sesamanya.

- 3) Bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan mesyarakat yang bermartabat.

## **5. Akhlak Menerima Tamu**

### **A. Pengertian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu (ketamuan) diartikan; kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim (wajar) dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmad dan rida dari Allah. Menerima kehadiran tamu yang datang kepada kita hendaknya dapat menunjukkan kesan yang baik kepada tamu kita, seperti pesan Rasulullah

“ Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklan memuliakan tamunnya ( H.R Bukhari dan Muslim).

### **B. Etika menerima tamu**

#### **1). Berpakaian yang pantas**

Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah hendaknya mengenakan pakaian yang pantas pula dalam menerima kedatangan tamunya. Berpakaian pantas dalam menerima kedatangan tamu berarti menghormati tamu dan dirinya sendiri. Islam menghargai kepada seorang yang berpakaian rapih, bersih dan sopan. Rasulullah saw bersabda, “Makan dan Minumlah kamu, bersedekahlah kamu dan berpakaianlah kamu, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah amat senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya.” (HR Baihaqi)

Berpakaian yang pantas juga merupakan salah satu pondasi untuk tidak dilecehkan terutama yang menerima tamu

itu perempuan dan yang bertamu adalah laki-laki, karena kebanyakan faktanya seseorang dilecehkan dan mendapatkan kekerasan tersebut dikarenakan ada kesempatan dari orang yang berpakaian yang tidak pantas tersebut.

## **2) Menerima tamu dengan sikap yang baik**

Tuan rumah hendaknya menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik, misalnya dengan wajah yang cerah, muka senyum dan sebagainya. Sekali-kali jangan acuh, apalagi memalingkan muka dan tidak mau memandangnya secara wajar. Memalingkan muka atau tidak melihat kepada tamu berarti suatu sikap sombong yang harus di jauhi sejauh-jauhnya.

## **3) Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan**

Termasuk salah satu cara menghormati tamu ialah memberi jamuan kepadanya. Kewajiban menjamu tamu yang ditentukan oleh Islam hanyalah sebatas kemampuan tuan rumah. Oleh sebab itu, tuan rumah tidak perlu terlalu repot dalam menjamu tamunya. Bagi tuan rumah yang mampu hendaknya menyediakan jamuan yang pantas, sedangkan bagi yang kurang mampu hendaknya menyesuaikan kesanggupannya. Jika hanya mampu memberikan air putih maka air putih itulah yang disuguhkan. Apabila air putih tidak ada, cukuplah menjamu tamunya dengan senyum dan sikap yang ramah. Jamuan yang memaksa/mengada adakan akan berakibat tidak ikhlas atau berat hati jika menerima tamu ke dua kalinya.

## **4) Lama waktu**

Sesuai dengan hak tamu, kewajiban memuliakan tamu adalah tiga hari, termasuk hari istimewanya. Selebihnya dari waktu itu adalah sedekah baginya. Sabda Rasulullah,

Menghormati tamu itu sampai tiga hari. Adapun selebihnya adalah merupakan sedekah baginya.” (HR Muttafaqu Alaihi)

#### **5) Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang**

Salah satu cara terpuji yang dapat menyenangkan tamu adalah apabila tuan rumah mengantarkan tamunya sampai ke pintu halaman. Tamu akan merasa lebih semangat karena merasa dihormati tuan rumah dan kehadirannya diterima dengan baik.

#### **6) Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya**

Larang wanita menerima tamu laki-laki untuk masuk kedalam rumah bukan berarti wanita itu lemah, namun wanita itu supaya terjaga kehormatannya, kesempatan untuk mendapatkan kekerasan dan pemerkosaan dikarenakan adanya kesempatan yang diberikan oleh korban. Maka Islam sangat menjaga kesucian dan menghindari dari fitnah.

### **C. Membiasakan berakhlak menerima tamu**

Setiap muslim wajib memuliakan tamu, tanpa membedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk ditempat yang baik. Kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan kelestariannya Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk

menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan dengan suka cita. Agar dapat menyambut tamu dengan suka cita maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif (husnudzon) terhadap tamu, jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negative dari tuan rumah (su'udzon). Jika tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya mekimal tiga hari tiga malam. Lebih dari tiga hari terserah kepada tuan rumah untuk tetap menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah saw menjamu tamu lebih dari tiga hari nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban

#### **D. Hikmah berakhlak menerima tamu**

- 1) Setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama atau suku. Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar undang-undang perjanjian yang mengikat di antara sesama manusia.
- 2) Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah.
- 3) Menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemashalatan dunia ataupun akhirat.

## **6. Proses Pembelajaran**

### **A. Persiapan**

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 6) Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

### **B. Pelaksanaan**

#### **Pertemuan ke-1**

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang pernikahan dalam Islam.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan

yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.

- 4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- 7) Guru memberikan beberapa contoh pelaksanaan salah satu perilaku ahlak yang terpuji.
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan syarat sahnya pelaksanaan pernikahan.
- 10) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 11) Peserta didik memperdalam materi tentang tata cara pelaksanaan pernikahan.
- 12) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
- 13) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
- 14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

### **Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2**

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat untuk pelaksanaan contoh perilaku yang terpuji secara sederhana.
- 4) Guru mencontohkan akhlak berpekaian setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar memperagakan perilaku yang terpuji.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian untuk mendemonstrasikan tata acara bertamu dan menerima tamu untuk dilakukan penilaian.
- 7) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
- 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.

### **C. Kegiatan akhir pembelajaran**

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
- 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang perkawinan yang kemudian dikomentari.

## 7 Penilaian

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek

### Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :

Materi pokok : Perilaku Akhlak Terpuji

Kelas : XI

Tanggal :

KD 1.1

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian sesuai syariat Islam				
2	Selalu menundukkan pandangan ketika bertemu lawan jenis				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/musholla				
5	Berhias sekedarnya tanpa berlebihan				
6	Membaca doa ketika keluar rumah untuk melakukan safar				
7	Menjama' dan qacar sholat cerika melakukan safar				
8	Meninggalkan sholat ketika safar				
9	Mengemukakan lebih dari 3 kali dan mengintip rumah ketika bertamu				
10	Memperstapkan minuman dan makanan ketika tamu datang				

#### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

## Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :  
 Nama Yang Menilai :  
 Materi pokok : Perilaku Akhlak Terpuji  
 Kelas : XI Tanggal :  
 KD 1. 2. :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian secara acak-acakan				
2	Berhias secara berlebihan				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/mushola				
5	Berjalan dengan tertib ketika berpergian				
6	Memperlakukan tamu dengan ramah				
7	Berpakaian rapi ketika mengunjungi rumah orang (bertamu)				
8	Berpergian dengan lawan jenis yang tidak mahram				
9	Mempersiapkan hidangan minuman atau makanan untuk tamu yang datang				
10	Menjaga kerapihan dan kebersihan rumah orang yang dikunjungi ketika bertamu				

### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik  
 Sering : Baik  
 Kadang-kadang : Cukup  
 Tidak pernah : Kurang

## TES TULIS

**Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !**

1. Batas aurat menurut Imam Maliki dan Syafii bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah ....
  - a. Dari pusar hingga kaki
  - b. Dari pusar hingga tangan
  - c. Dari pusar hingga lutut
  - d. Dari pusar hingga perut
  - e. Dari pusar hingga leher
2. Berikut ini rambu-rambu dalam berhias agar tidak melanggar syariat, kecuali .....
  - a. Niat berhias untuk ibadah
  - b. Tidak berhias seperti orang Jahiliyah
  - c. Tidak berlebih-lebihan
  - d. Untuk berfoya-foya
  - e. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama
3. Nilai positif dalam melakukan perjalanan (safar) adalah ....
  - a. Menghibur diri dari kesedihan
  - b. Menunjukkan identitas diri
  - c. Menghabiskan uang
  - d. Membahagiakan anak
  - e. Menaikkan martabat keluarga
4. Dalam etika bertamu meminta izin masuk maksimal sebanyak ....
  - a. Satu kali
  - b. Empat kali
  - c. Dua kali

- d. Lima kali
  - e. Tiga kali
5. Dalam etika menjamu tamu hendaklah dilakukan dengan ....
    - a. Sesuai kemampuan
    - b. Dibiarkan saja
    - c. Diberi minum
    - d. Dijamu dengan mewah
    - e. Diberi makan
  6. Landasan hukum seseorang memasuki masjid menggunakan pakaian yang indah adalah....
    - a. QS. Al-Ahzab: 32
    - b. QS. Al-Ahzab: 33
    - c. QS. Al-A'rof: 27
    - d. QS. An-Nur: 31
    - e. QS. Al-A'rof:31
  7. Berikut ini termasuk kriteria busana muslimah yang dianjurkan dalam Islam, kecuali ...
    - a. Tidak jarang
    - b. Tidak menyerupai laki-laki
    - c. Tidak ketat
    - d. Tidak menutup aurat
    - e. Tidak menyerupai busana khusus non muslim
  8. Fungsi pakaian adalah menutup aurat supaya terhindar dari pelecehan seksual selain itu fungsi pakai juga dapat membuat kita lebih terhormat selain itu fungsi pakaian ...
    - a. Menimbulkan syahwat orang lain
    - b. Menggoda orang
    - c. Pembeda yang cantik dan jelek
    - d. Menjaga identitas muslim serta menjaga kebersihan dan kesehatan
    - e. Selalu dipuji dan di dambakan orang
  9. Berpergian (safar) harus digunakan kepada hal yang positif

dan selalu ada pendamping (mahram) supaya perjalanan selama berpergian dilindungi Allah maka kita ...

- a. Pergi bersama pacar
  - b. Niat karena Allah dan Membaca doa ketika keluar rumah
  - c. Dikawal oleh bodygat
  - d. Mengisi pulsa dan kouta yang banyak
  - e. Dikawal oleh polisi
10. Diantara perilaku dibawah ini yang bukan adab bagi umat Islam dalam berkendara umum, yaitu...
- a. Bermanis muka dan bertutur kata yang baik
  - b. Hormat kepada penumpang yang lain
  - c. Tolong menolong dengan penumpang yang lain
  - d. Memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat sesuai dengan syariat
  - e. Berpakaian seksi dan menimbulkan syahwat kepada orang lain

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Perbedaan manusia dan binatang terletak pada akal dan pakaiannya. Coba sebutkan fungsi berpakaian !
2. Jelaskan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan?
3. Sebutkan apa saja hikmah akhlak berpakaian!
4. Sebutkan bagaimana akhlak berhias menurut Islam!
5. Bentuk berhias sangatlah banyak bentuknya namun dalam Islam sudah diatur macam berhias itu coba jelaskan!
6. Dalam safar ada akhlak yang harus di tegakkan coba sebutkan!
7. Bertamu merupakan hal yang lumrah dan bisa saja dilakukan oleh siapapun, coba sebutkan akhlak dalam bertamu !
8. Jelaskan mengapa dalam bertamu dan menerima tamu jika yang dirumahnya itu tidak ada mahramnya tidak

- diperbolehkan masuk?
9. Sebutkan apa saja akhlak menerima tamu!
  10. Jika ada orang lain bertamu (laki-laki) dan dirumah hanya sendiri yaitu istri apa yang harus dilakukan ?

## **KUNCI JAWABAN**

### **A. Pilihan ganda**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. E  |
| 2. D | 7. D  |
| 3. A | 8. D  |
| 4. E | 9. B  |
| 5. A | 10. E |

### **B. SOAL URAIAN**

1. Fungsi Pakaian adalah
  1. Penutup Aurat, yaitu menutupi aurat atau kemaluan kita dari hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk di lihat.
  2. Perhiasan, yaitu pakaian yang dipakai akan menimbulkan keserasian dan keindahan bagi yang memakainya.
  3. Melindungi dari bencana, dengan berpakaian akan menghindari kejahatan dan pelecehan seksual kepada orang yang memakainya.
  4. Penunjuk identitas, perbedaan seseorang itu terletak dipakaian yang dikenakannya
2. Batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah;  
Bagi Laki-laki : Imam Malik, Sya?'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya.

Bagi Perempuan : menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka

3. Hikmah akhlak berpakaian :
  1. Menjaga Identitas Muslim
  2. Menjaga Kebersihan dan Kesehatan
4. Akhlak berhias menurut Islam berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Namun tidak boleh berlebihan dalam segi penampilan dan riasnya.
5. Macam berhias a. Jilbab b. Perhiasan c. Kosmetik 1) Wajah 2) Telapak Tangan 3) Parfum
6. Akhlak safar
  - a. Semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah SWT.
  - b. Mengerjakan shalat sunnah dua atau empat rakaat sebelum memulai Perjalanan. (HR.Thabrani)
  - c. Ketika keluar rumah disunnahkan membaca do'a: Bismillaahi Tawakkaltu 'alall hi Laa h wla wal quwwata ill bill hil 'aliyyil 'a h m/ Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah “ (HR Abu Dawud, Hakim)
  - d. Sunnah menaiki kendaraan dengan membaca Bismillah, kemudian duduk dengan membaca Alhamdulillah.
  - e. Ketika mulai memasuki kendaraan, disunnahkan membaca do'a: Subhaanalladzi sakhkhoro lanaa haadza wamaa kunnaa lahu muqriniin wa Innaa ilaa

robbinaa lamunqolibuun/Maha suci Allah, yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami.

- f. Jika tiba di tempat tujuan, disunnahkan membaca do'a Robbi Anzilnii Munzalan Mub rakan Wa Anta Khairul Munzil n/ Ya Allah, Turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah. Dan Engkau sebaik-baik Pemberi tempat.
  - g. Boleh menjama' shalat dan atau mengqasar dalam perjalanan pada dua waktu, yaitu: Shalat Zhuhur dan Ashar, Shalat Magrib dan Isya.
  - h. Gunakan masa dalam perjalanan dengan zikir, jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan lebih baik tidur
7. Akhlak dalam bertamu :
- a. Meminta izin masuk maksimal sebanyak tiga kali
  - b. Berpakaian yang rapi dan pantas
  - c. Memberi isyarat dan salam ketika datang
  - d. Jangan mengintip ke dalam rumah
  - e. Memperkenalkan diri sebelum masuk
  - f. Tamu lelaki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita
  - g. Masuk dan duduk dengan sopan
  - h. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati
  - i. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih
  - j. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran
  - k. Segeralah pulang setelah selesai urusan
    - l. Lama waktu bertamu maksimal tiga hari tiga malam
8. Dikarenakan nanti bisa dikawatirkan bisa menimbulkan kepada bisikan setan dan menjadi fitnah.
9. Akhlak menerima tamu
- a. Berpakaian yang pantas
  - b.

Menerima tamu dengan sikap yang baik c. Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan d. Waktu bertamu tidak terlalu lama. e. Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang f. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya

10. Jika Istri dirumah sendiri dan tidak ada mahram maka jangan dibuka

KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Pernikahan dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

**Keterangan:**

NO	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan/Komentar Anda
1	Banyak orang diperkosa karena tidak berpakaian dengan baik	
2	Berhias diri dengan berlebihan mengakibatkan orang tidak suka	
3	Berpakaian dengan sesuai syariat Islam menambah kecantikan dan di hormat orang	
4	Memakai tato anak-anak ketakuta melihatnya	
5	Melakukan perjalanan menaiki kendaraan bermotor tidak memakai helm dan ugal-ugalan	
6	Boncengan dengan wanita yang tidak mahram mengadakan perjalan ke sebuah tempat rekreasi mendapatkan fitness dan tidak sesuai dengan syariat	
7	Menggedor-gedor rumah orang lebih dari 3 kali karena ingin bertamu	
8	Tidak jadi bertamu karena dirumah tidak ada mahram yang menemani	
9	Duduk dan tertib ketika berkunjung ke rumah orang	
10	Berpakaian yang pantas dan rapi serta menatap aurat dengan syariat yang ditetapkan dalam bertamu dan menerima tamu	

Tanggapan sempurna nilai : 4

Tanggapan kurang sempurna : 3

Tanggapan tidak sempurna : 2

Tanggapan tidak tepat nilai :1

## **8. Pengayaan**

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

## **9. Remedial**

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang pernikahan dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

## **BAB III**

### **AKHLAK PERGAULAN REMAJA**

#### **Kompetensi Inti (KI)**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

#### **Kompetensi Dasar (KD)**

- 1.3. Menghayati nilai-nilai positif dalam pergaulan remaja
- 2.3 Menghindari perilaku pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam fenomena kehidupan

- 3.3 Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
- 4.3 Menyajikan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja

### **Indikator**

1. Siswa dapat menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
2. Siswa dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
3. Siswa dapat menjelaskan pentingnya menutup dan menjaga aurat
4. Siswa dapat menjelaskan akibat negatif melakukan free seks
5. Siswa dapat menjelaskan akibat negatif mengkonsumsi minuman keras dan narkoba

### **1. Perilaku Terpuji dalam Pergaulan Remaja**

Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13-19 tahun. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan (adolesens) yaitu antara usia 9-13 tahun, yang dikenal sebagai masa pubertas. Dalam masa ini seorang anak memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegakan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis (Hurlock, 1993). Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak. Dalam usianya yang labil, remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang baik, yang dapat menciptakan kondisi nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter bertanggung jawab terhadap dirinya. Dari perkembangan usia juga maka bisa juga masa remaja (adolescence) itu disebut dengan masa periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-

perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional (Santrock, 2002). Jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendorong terciptanya perilaku amoral tentu akan merusak masa depannya dan akan mengalami kegagalan. Dampak pergaulan bebas contohnya akan mengantarkan pada kegiatan menyimpang seperti seks bebas, tindak kriminal termasuk aborsi, Narkoba, serta berkembangnya penyakit menular seksual ( PMS ).

## **A. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja**

### **1) Persaudaraan (ukhuwah)**

Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Islam menghendaki penganutnya untuk menjalin persaudaraan (ukhuwah). Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Karena itu ada istilah ukhuwah islamiyah yaitu persaudaraan karena kesamaan agama yaitu sama-sama Islam. Ukhuwah wathoniyah yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama, maka harus saling menghormati keyakinan. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan antar sesama manusia apapun agamanya, bangsa dan sukunya. Maka harus saling menghormati dan menghargai. Jadi masing-masing hubungan persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Dalam kaitanya dengan remaja, salah satu masalah yang sering menjadi masalah adalah pola pergaulan. Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak

bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi maka yang ketiga adalah setan, mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan, itu semua adalah bujuk rayu setan.
- b. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang.

## **2) Mengembangkan wawasan keilmuan**

Beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitas mereka dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal, dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotetis. Diantara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar baik secara individu maupun dalam kelompok belajar (study club).

### **3) Menghormati dan menghargai (tasamuh)**

Tasamuh (toleransi) adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syari'ah dan ubudiyah.

### **B. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja**

#### **1) Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana**

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun

## 2) Menumbuhkan sikap disiplin diri

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Remaja yang mempunyai sikap disiplin akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

## 3) Menumbuhkan sikap mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku remaja yang tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

## 4) Menumbuhkan sikap tanggungjawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

## **C. Membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja**

### 1) Menutup Aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan

tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis agar tidak boleh kepada jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah. Menutup aurat merupakan hukumnya wajib dan salah satu fungsi dari menutup aurat ini adalah terhindarnya dari tindakan asusila berupa pelecehan seksual, pemerkosaan dan bahkan akan terhindar dari pembunuhan.

2) Mengajak untuk berbuat kebaikan

Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu, dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman.

3) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat

Masa remaja sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat remaja harus membagi waktunya e isien mungkin, dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian yaitu : sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya dan sepertiga lagi untuk orang lain.

4) Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda

Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya, dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang.

#### 5) Bersikap santun dan tidak sombong

Dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian sikap dasar remaja yang biasanya ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak diterapkan dalam Islam bahkan sombong merupakan sifat tercela yang dibenci Allah.

### **D. Perilaku Tercela dalam Pergaulan Remaja**

Perilaku tercela remaja mengambil bentuk dengan apa yang kemudian disitilahkan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.

#### 1) Pergaulan Bebas ( Free Sex)

Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Jenis hubungan seksual semacam ini dapat berupa : pelacuran, kumpul kebo dan perkosaan.

Memasuki masa remaja diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja (Irianto, 2013).

Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat, antara lain adalah terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Selain itu, terjadi pula ancaman yang serius terhadap bayi-bayi yang dilahirkan sehingga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan yang bebas tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah.

Pergaulan bebas ini bisa juga dikaranakan oleh berteman dan bergaul yang tanpa norma dan keablasan, banyak riset membuktikan tingginya free sex akhir-akhir ini dikarenakan mereka melakukan pacaran, yang lebih menyedihkan pacarannya sudah melewati batas dan melakukan hubungan suami istri (jimak) sementara mereka belum sah menikah. Setelah melakukan hubungan suami istri pacarnya meninggalkannya dan akhirnya masuk dalam pergaulan bebas.

## 2) Tawuran antar pelajar

Masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik, sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Perbuatan-perbuatan kenakalan anak itu diantaranya dapat berupa perkelahian atau tawuran.

Pada umumnya tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antara siswa di dalam satu sekolah atau siswa antar sekolah. Karena perasaan solidaritas antar siswa di dalam sekolah masing-masing, perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar siswa dari sekolah yang

berlainan. Tawuran mendatangkan bentuk penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang sadis.

### 3) Mengonsumsi minuman keras

Alkohol dapat disebut sebagai racun *protoplasmik* yang mempunyai efek *dep-resen* pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan bahkan perkelahian hingga pembunuhan karena tidak dapat berikir secara normal akibat pengaruh alkohol. Oleh karena itu, pemabuk Atau *alkoholis* (pecandu alkohol) maupun pendedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat.

### 4) Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkotik dapat disebut penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-obatan jenis narkotik telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Oleh sebab itu, penggunaan narkotik hanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan medis (pengobatan) di bawah pengawasan ketat pihak berwenang seperti dokter.

## 2. Nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja

### a) Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama

Kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat, juga tak jarang kita jumpai beritanya. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan, yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang berbuntut perilaku anarkis sering kita saksikan

beritanya. Perilaku tersebut jelas bertentangan nilai-nilai ajaran agama.

b) Hilangnya budaya malu

Hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai budaya suatu masyarakat, diantaranya adalah hilangnya budaya malu. Dan dalam pandangan Islam, hilangnya rasa malu mengakibatkan seseorang mudah berbuat maksiat.

Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan kesalahan maka orang merasa martabat atau harga dirinya akan jatuh. Orang sangat menjunjung harga dirinya sehingga apa saja yang dapat merusak martabatnya sebagai manusia akan disingkiri atau disembunyikan. Hal ini tentu berbeda dengan remaja yang kehilangan budaya malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa apa yang diperbuat dianggapnya sebagai kenengan.

c) Menimbulkan masalah kesehatan

Dampak pemakaian Narkoba sangatlah luar biasa. Berbagai masalah multidi- mensi pun bermunculan, mulai bidang kesehatan, sosial, kriminal, hingga ekonomi. Di sektor kesehatan, misalnya, beberapa penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS merupakan buah dari penyalahgunaan Narkoba. Sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga henti nafas dan kematian.

Semua jenis bentuk perilaku yang tercela jangan pernah mencobany, karena nantinya bisa menyebabkan saling

mengikat satu sama lainnya, contohnya jika dia mengkomsumsi minuman-minuman keras dia mabuk, lama-kelamaan dia tidak merasakan efek lagi dari aktifitas minum minumannya sehingga dia akan meningkatkan mengomsumsi narkoba, ketika dia ketagihan dan tidak mempunyai uang maka semua cara akan dia lakukan, mencuri dan bahkan membunuh dan seterusnya demikian juga. Jika dia sudah mengkomsumsi narkoba sedikit banyaknya akan tertarik kepada pergaulan bebas dan melakukan free seks.

### 3. Menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja

#### 1) Meningkatkan kadar iman dan amal sholeh

Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup. Dimana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada disekitarnya.

#### 2) Meningkatkan kualitas ahlak dan etika bergaul

Manusia adalah mahluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Manusia mutlak membutuhkan satu sama lainnya untuk *survive* (bertahan hidup). Dan dalam hukum interaksi sosial, manusia yang paling bisa *survive* dan meraih kebahagiaan sesungguhnya adalah manusia yang mampu menemukan dirinya secara bijak dan proporsional sesuai dengan tuntunan etika serta ahlak yang baik.

#### 3) Mengatur waktu dengan baik

Al-Qur'an mengancam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak. Atau melengahkan sesuatu yang lebih

penting seperti sebagian remaja, sekadar mengisinya dengan mengkonsumsi minuman keras, Narkoba, malas, dan sebagainya. Agar hidup remaja mempunyai nilai dan manfaat, Al-Qur'an memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen yang dapat dukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri, bahkan dituntutnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya.

#### **4. Proses Pembelajaran**

##### **A. Persiapan**

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 6) Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

## **B. Pelaksanaan**

### **Pertemuan ke-1**

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang pernikahan dalam Islam.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar ”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- 7) Guru memberikan beberapa contoh pelaksanaan salah satu perilaku ahlak yang tercela bagi remaja.
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan syarat sahnya pelaksanaan pernikahan.
- 10) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 11) Peserta didik memperdalam materi tentang akibat pergaulan bebas (free sex)

- 12) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
- 13) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
- 14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

### **Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2**

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat untuk pelaksanaan contoh perilaku yang terpuji secara sederhana.
- 4) Guru mencontohkan akhlak berpekaian setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar tentang bahaya dari mengkomsumsi narkoba, minum-minuman keras.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian untuk mendemonstrasikan tata acara bertamu dan menerima tamu untuk dilakukan penilaian.
- 7) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
- 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.

### **C. Kegiatan akhir pembelajaran**

- b. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.

- c. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
- d. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang ancaman free seks dan mengkomsumsi narkoba yang kemudian dikomentari.

#### 4. Penilaian

KI-1 observasi dan penilaian diri

KI-2 observasi dan penilaian antar teman

KI-3 tes tulis

KI-4 proyek

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian sesuai syariat Islam				
2	Selalu menundukkan pandangan ketika bertemu lawan jenis				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/musholla				
5	Berhias sekeademnya tanpa berlebihan				
6	Membaca doa ketika keluar rumah untuk melakukan safar				
7	Menyuma' dan qasar sholat ketika melakukan safar				
8	Meninggalkan sholat ketika safar				
9	Mengeruk lebih dari 3 kali dan mengutip rumah ketika bertamu				
10	Mempersiapkan minuman dan makanan ketika tamu datang				

#### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

## Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :  
 Nama Yang Menilai :  
 Materi pokok :  
 Kelas : XI  
 Tanggal :  
 KD 1. 2. :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian secara acak-acakan				
2	Berhias secara berlebihan				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/mushalla				
5	Berjalan dengan tertib ketika berpergian				
6	Memperlakukan tamu dengan ramah				
7	Berpakaian rapi ketika mengunjungi rumah orang (bertamu)				
8	Berpergian dengan lawan jenis yang tidak mahram				
9	Mempersiapkan hidangan minuman atau makanan untuk tamu yang datang				
10	Menjaga kerapian dan kebersihan rumah orang yang dikunjungi ketika bertamu				

### **Keterangan:**

Selalu : Sangat Baik  
 Sering : Baik  
 Kadang-kadang : Cukup  
 Tidak pernah : Kurang

## TES TULIS

**Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !**

1. Agar remaja dapat mengendalikan syahwatnya, Nabi SAW menyarankan ....
  - a. Ibadah Haji
  - b. Olahraga
  - c. Bersepeda
  - d. Shalat rawatib
  - e. Puasa
- 2) Seorang pria tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan istri dan bukan pula mahramnya, begitu pula sebaliknya, salah satu hikmahnya adalah ....
  - a. Sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya
  - b. Sebagai tindakan pertama dari perbuatan yang lebih besar nilainya
  - c. Sebagai tindakan utama dari perbuatan yang lebih besar hasilnya
  - d. Sebagai tindakan perbaikan dari perbuatan yang lebih amalnya
  - e. Sebagai tindakan netral dari perbuatan yang banyak manfaatnya.
- 3) Berduaan antara pria dan wanita yang tidak suami isteri dan tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga dilarang, perbuatan tersebut namanya, adalah ....
  - a. Berkhitbah
  - b. berkhawat
  - c. bermuhibbah
  - d. berkhidmat

- e. Berta'arruf
- 4) Maju-mundurnya suatu bangsa bergantung pada ....
  - a. Generasi ulama
  - b. Generasi baru
  - c. Generasi ilmiah
  - d. Generasi muda
  - e. Generasi biru
- 5) Diantara akhlak terpuji remaja kepada Allah ....
  - a. Tawakal kepadaNya atas prestasinya
  - b. Berbakti kepada orang tua
  - c. Menghargai teman sebaya
  - d. Belas kasihan kepada sesama
  - e. Menghindari perilaku yang merusak
- 6) Termasuk akhlak terpuji remaja kepada orang lain, kecuali.....
  - a. Berkata baik
  - b. Salat tepat waktu
  - c. Memenuhi panggilannya
  - d. Bersikap sopan
  - e. Taat orang tua
- 7) Pada masa remaja terjadi pertumbuhan biologis yang sangat pesat . Adapun perubahan biologis yang terjadi dan menonjol pada anak wanita adalah
  - a. Mengalami masa frustrasi
  - b. Mengalami masa emansipasi
  - c. Mengalami masa fluktuasi
  - d. Mengalami masa asimilasi
  - e. Mengalami masa menstruasi
- 8) Jika remaja menghindarkan dirinya dari perilaku yang tidak baik, nilai positif yang didapatkan antara lain adalah mampu menghargai orang lain atau dengan istilah lain disebut dengan...
  - a. Tawassul

- b. Tasyahud
  - c. tafakkur
  - d. tasamuh
  - e. ta'aruf
- 9) Pada prinsipnya remaja membutuhkan adanya hubungan harmonis dengan sesama anggota keluarganya, dan membutuhkan suasana khusus yaitu ....
- a. Suasana demokratis, kritis, jujur dan keterbukaan
  - b. Suasana kreatif, kritis, jujur dan kompetitif
  - c. Suasana pasif, kritis, jujur dan kerjasama
  - d. Suasana akseleratif, kritis, jujur dan kekeluargaan
  - e. Suasana agresif, kritis, jujur dan kebersamaan
- 10) Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi...
- a. Menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati
  - b. Menjaga tubuhnya
  - c. Menjaga fisiknya
  - d. Menjaga dirinya sendiri dengan baik
  - e. Menjaga harga dirinya

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Coba anda jelaskan proses perkembangan remaja !
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ukhwhah?
3. Sebutkan apa perilaku terpuji dalam pergaulan remaja!
4. Remaja yang menggunakan waktunya dalam hal yang positif pasti menjadi remaja yang disenangi dan dicintai orang lain coba sebutkan nilai positif pergaulan remaja itu!
5. Coba anda jelaskan apa saja dampak negatif jika melakukan free seks !
6. Orang yang melakukan pekerjaan yang negatif akan berdampak negatif juga terhadap dirinya coba anda sebutkan nilai negatif dari akhlak tercela jika dikerjakan !

7. Apa yang dimaksud dengan perilaku tercela
8. Coba anda sebutkan dampak dari minum-minuman keras dan narkoba?
9. Untuk menghindari akhlak tercela dalam kehidupan remaja kita harus melakukan?

### **KUNCI JAWABAN**

#### **A. Pilihan ganda**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. E | 6. B  |
| 2. A | 7. E  |
| 3. B | 8. D  |
| 4. D | 9. B  |
| 5. A | 10. A |

#### **B. SOAL URAIAN**

2. Proses perkembangan remaja adalah peralihan dari masa anak-anak kepada dewasa yang di tandai oleh gejala pubertas, bagi laki-laki disebut dengan mimpi basah dan wanita menstruasi
2. ukhwah adalah persaudaraan, persaudaraan antara seorang muslim dan muslim yang lainnya dalam bingkai keredhoan Allah swt
3. perilaku terpuji remaja : 1. Persaudaraan (ukhuwah) 2. Mengembangkan wawasan keilmuan dan 3. Menghormati dan menghargai (tasamuh)
4. Nilai positif pergaulan remaja
  - a. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana b. Menumbuhkan sikap disiplin diri c. Menumbuhkan sikap mandiri d. Menumbuhkan sikap tanggungjawab
5. Dampak free sex, hilangnya kehormatan diri, terjangkit penyakit menular seksual dan dikucilkan oleh masyarakat
6. nilai negatif dari akhlak tercela. a. Bertentangan dengan

- nilai-nilai ajaran agama b. Hilangnya budaya malu c. Menimbulkan masalah kesehatan
7. perilaku tercela, a. Pergaulan bebas (free sex) b. Tawuran antar pelajar c. Mengkonsumsi minuman keras d. Penyalahgunaan narkoba
  8. dampak minum-minuman keras dan narkoba : mendapatkan dosa besar, mengganggu kesehatan, menyebabkan kecanduan dan penyakit berbahaya
  9. menghindari akhlak tercela: a. Meningkatkan kadar iman dan amal sholeh b. Meningkatkan kualitas ahlak dan etika bergaul c. Mengatur waktu dengan baik

**KI-4 : Penilaian praktik:**

Setelah kalian memahami uraian mengenai Pernikahan dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

NO	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan/Komentar Anda
1	Banyak orang dipergesa karena tidak berpakaian dengan baik	
2	Berhias diri dengan berlebihan mengakibatkan orang tidak suka	
3	Berpakaian dengan sesuai syariat Islam menambah kecantikan dan di hormati orang	
4	Memakai jilbab anak-anak ketakut melihatnya	
5	Melakukan perjalanan menaiki kendaraan bermotor tidak memakai helm dan ugal-ugalan	
6	Bercengengan dengan wanita yang tidak mahram mengadakan perjalanan ke sebuah tempat rekreasi mendapatkan fitnah dan tidak sesuai dengan syariat	
7	Menggedor-gedor rumah orang lebih dari 3 kali karena ingin bertamu	
8	Tidak jadi bertamu karena di rumah tidak ada mahram yang menemani	
9	Duduk dan terbelak ketika berkunjung ke rumah orang	
10	Berpakaian yang pantas dan rapi serta menutup aurat dengan syariat yang ditetap dalam bertamu dan menerima tamu	

**Keterangan:**

Tanggapan sempurna nilai : 4

Tanggapan kurang sempurna : 3

Tanggapan tidak sempurna : 2

Tanggapan tidak tepat nilai :1

### **5. Pengayaan**

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

### **6. Remedial**

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang pernikahan dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

## **BAB IV**

### **PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

#### **Kompetensi Inti**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

#### **Kompetens Dasar**

- 2.2 Membiasakan sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam.
- 3.1. Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya.
- 3.2. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.

- 4.1. Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- 4.2. Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975.

### Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi.
3. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban suami istri
4. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah.
5. Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, rujuk dan 'iddah.

## Pernikahan Dalam Islam

### 1. Pengertian Pernikahan dan hukum Nikah

Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Islam bukanlah agama yang mengekang tabiat atau dorongan naluri manusia. Islam adalah agama fitrah yang seimbang. Karena itu, ada syariat pernikahan, bahkan Islam sangat menganjurkannya. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ” (QS. An-Nahl:72)

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Nikah merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara syar’i. Dengan nikah, jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram. Nikah mewedahi naluri kebapakan dan keibuan pada waktu bersamaan. Keduanya akan saling melengkapi dalam hal apapun. Seorang suami akan merasa kurang kala tak bersanding dengan istrinya, demikian juga sebaliknya, seorang istri akan merasa tidak lengkap kala berjauhan dengan suaminya. Para ulama sering membahasakan hubungan suami istri dalam mahligai rumah tangga dengan istilah “*at-takamul baina at-tarfain*” (hubungan saling melengkapi antara kedua belah pihak).

Manusia adalah makhluk pilihan Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan perkawinan syar’i. pernikahan merupakan sarana untuk regenerasi dan meneruskan keturunan, agar anak-anak shaleh yang lahir nanti mendoakan orangtua mereka. Selain itu, pernikahan merupakan sarana untuk membentengi diri dari godaan setan, menjaga kesucian diri, dan bermanja-manja dengan istri dalam berbagai kesempatan. Salah satu maksud seseorang menikah adalah agar Allah menganugerahi keturunan anak-anak dan

cucu yang merupakan anak-anak sholeh yang bisa mendoakan orang tua (Asy-Sya'rawi, 2009; Az-Zuhaili, 2014).

Pada bab ini kita akan mencoba mengupas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri.

### **a. Pengertian Nikah**

Kata Nikah atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya (Daulay & Naimi, 2017).

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Pernikahan adalah suatu amalan sunnah Rasulullah yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dan ketenangan batin.

### **b. Hukum Pernikahan**

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syari'at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' (3) ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
 النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.An-nisa : 3)

Rasulullah bersabda :

*Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW memunji Allah dan menyanyungnya, beliau bersabda : “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (HR. al-Bukhari Muslim)*

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu :

### 1). Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

### 2). Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani

untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan).

Sabda Rasulullah saw :

*“Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya (HR. Al- Bukhari dan muslim)*

### **3). Wajib**

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk memberikan nafkah kepada istri, nafkah disini baik secara batiniah ( hubungan seks) maupun nafkah fisik (memberikan sandang, pangan dan papan) dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

### **4). Makruh**

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk mena kahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana menikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejala syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk mena kahi keluarga, ia diperintahkan untuk bergegas menikah.

## 5). Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, memperlmainkannya serta memeras hartanya. Atau kata lain niat menikahnya tadi tidak serta merta karena Allah swt, melainkan ada dorongan nafsu yang bersifat negatif dalam dirinya. Contoh seseorang menikah dikarenakan orangtuanya kaya dan punya jabatan disalah satu perusahaan, tujuan dia menikahi untuk bisa mendapatkan harta warisan dari mertuanya dan istrinya jika harta itu sudah didapatkannya dia akan meninggalkan istrinya tadi. Ini merupakan salah satu contoh haramnya suatu pernikahan.

## 2. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan

### a. Meminang atau Khitbah

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt. Berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ....<sup>ج</sup>

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu” ( QS. Al-Baqarah : 235)

#### 1). Cara mengajukan Pinangan

- a). Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan.
- b). Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa *iddah thalaaq bain* atau ditinggal mati suami tidak boleh

dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

2). Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- a) Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- b) Perempuan yang tidak dalam masa *'iddah*.
- c) Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Rasulullah bersabda :

*Artinya: "Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya" (HR.Bukhari dan Muslim)*

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

**b. Melihat Calon Istri atau Suami**

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, hingga pada akhirnya terwujud keluarga yang bahagia.

Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu:

- a) Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b) Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
- c) Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata “Belum” Rasulullah bersabda: Artinya: “Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesrasaan kamu berdua” (H.R. Turmu i)

### 3. Mahram Atau Perempuan Yang Haram Dinikahi

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu:

#### e. Sebab Haram Dinikah untuk Selamanya

Dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Mereka adalah:
  - a) Ibu
  - b) Nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
  - c) Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah
  - d) Anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah
  - e) Saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah.
  - f) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
  - g) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
  - h) Anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak

- i) Anak perempuan anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.
- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah:
  - a) Isteri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya, karena Allah SWT berfirman Quran An-Nisa' (4) :  
22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa' : 22)

b) Ibu Istri (ibu mertua) dan nenek ibu istri

Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah mengauli ibunya, anak perempuan istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuan anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri), karena Allah SWT berfirman :

Artinya: *(diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (ibu mertua), anak-anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kalian mengawininya” (QS.An-Nis ' : 23).*

- c) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.
  - (1) Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab
  - (2) Anak-anak perempuan
  - (3) Saudara-saudara perempuan
  - (4) Para bibi dari jalur ayah
  - (5) Para bibi dari jalur ibu
  - (6) Anak perempuannya saudara laki-laki
  - (7) Anak perempuannya saudara perempuan
- d) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab *li'an*

Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina." Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini." Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama; didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera.

Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah Saw.:

*Artinya: "Suami Isteri yang telah melakukan li'an (saling melaknat), jika keduanya telah cerai maka tidak boleh berkumpul kembali (dalam ikatan pernikahan) selama-lamanya" (HR. Abu Dawud)*

#### f. Sebab Haram Dinikahi Sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut hilang, maka

wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah:

1) Pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.

2) Thalaq bain kubra (cerai tiga)

Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan thalaq tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan.

3) Memadu dua orang perempuan bersaudara

4) Berpoligami lebih dari empat Seorang

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikah dengan wanita yang kelima. Karena syara' telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan maksimal empat orang wanita

5) Perbedaan agama Haram

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam : a) Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim b) Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam.

## 1. Syarat Dan Rukun Nikah

### a. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

### b. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

1) Calon suami,

syaratnya :

a) Beragama Islam

b) Ia benar-benar seorang laki-laki

- c) Menikah bukan karena dasar paksaan
  - d) Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang bercerai masih dalam masa 'iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain.
  - e) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
  - f) Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
  - g) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- 2) Calon Istri, Syaratnya :
- a) Beragama Islam
  - b) Benar-benar seorang perempuan
  - c) Mendapat izin menikah dari walinya
  - d) Bukan sebagai istri orang lain
  - e) Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
  - f) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
  - g) Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
  - h) Atas kemauan sendiri
  - i) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 3) Wali, syaratnya
- a) Laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Baligh (dewasa)

- d) Berakal
- e) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 4) Dua orang saksi, syaratnya :
  - a) Dua orang laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
  - d) Melihat dan mendengar
  - e) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
  - f) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
  - g) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Ijab qabul, syaratnya :
  - a) Menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikah baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
  - b) Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
  - c) Antara ijab dan qaul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
  - d) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun.
  - e) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

## 2. Wali Dan Saksi

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat)

a. Wali

Pengertian Wali Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

Syarat-syarat wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

Macam Tingkatan Wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seapak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) seapak

- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman sebak
- 11) Hakim

b. Saksi Nikah

1). Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

- a) Untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
- b) Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

2). Jumlah dan Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah bersandar pada firman Allah ta'ala Surat Al-Baqarah (2) 282 :

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ۚ

فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...

282.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, ...(QS. Al-Baqarah: 282)

- 3). Syarat-syarat saksi dalam pernikahan
  - a) Laki-laki
  - b) Beragam Islam
  - c) Baligh
  - d) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
  - e) Bisa berbicara, melihat, berakal
  - f) Adil

### **3. Ijab Qabul**

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal sudah tamyiz
- b. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- c. Tidak ada pertentangan antara keduanya
- d. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad
- e. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
- f. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

### **4. Mahar**

#### **a. Pengertian dan Hukum Mahar**

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang,

benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur'an. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS.An-Nisa :4)

#### b. Ukuran Mahar

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda: Artinya: “Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.” (H.R. Ahmad) Dalam riwayat lain beliau juga bersabda: Artinya: “Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi” ( H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada lakik-laki tersebut: Artinya: ”Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'anmu.” (H.R. Bukhari Muslim)

Esensi dari pernikahan itu bukanlah besar atau kecilnya suatu mahar, mahar memang syarat wajib nikah namun mahar itu jangan diberat-beratkan dalam ukurannya. Jangan pula gara-gara ketidak sepakatan jumlah ukuran mahar menjadikan batalnya kesepakatan untuk menuju kepernikahan.

Sebagaimana perempuan yang tidak menikah hanya karena ketidak cocokan mahar yang ditentukan oleh orang tuanya. Karena orang tua terkadang bersikap menyulitkan kepada seseorang pemuda yang akan melamarnya (Sayyid Asy-Syuri, 2009). Maka posisi orang tua seharusnya hanya sebagai wali yang melaksanakan akad saja bukan menjadi negosiator dalam jumlah mahar dari anak perempuannya.

## **8. Macam-Macam Pernikahan Terlarang**

### **a. Nikah Mut'ah**

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya selama-lamanya. Islam sangatlah menganjurkan kebersihan dan keturunan yang sah. Maka dikawatirkan jika seseorang itu terlalu sering melakukan mut'ah dikawatirkan nanti terjangkit penyakit menular seksual dan tali keturunannya terputus.

### **b. Nikah Syighar (kawin tukar)**

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Syighar ini bisa memberikan dampak ketidak cocokan dan ada unsur paksaan dalam menikah.

## b) Nikah Tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang menthalak istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya. Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua). Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muaqqat (nikah dalam waktu tertentu) yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia thalaq tiga, kemudian suami kedua melakukan hubungan seksual secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia thalaq, agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya.

## c) Nikah beda Agama

Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah  
(2) Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعَبَّ بَتُّكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ  
مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ... ﴿٢٢١﴾

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman” . ( QS. Al-Baqarah : 221)

Pelaksanaan nikah beda agama dalam Islam sangatlah dilarang dan di haramkan. Selagi mereka bukan sesama Islam walaupun pemerintah telah memberikan tanda sah, namun dalam Islam jika mereka itu bersama maka mereka dalam kategori hidup berzina selamanya.

## **9. Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan pondasi yang utama dipelihara dalam pernikahan. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahman merupakan impian semua keluarga muslim. Prinsip yang paling utama dalam membina rumah tangga adalah membalas kasih sayang dengan kasih sayang yang sama serta saling setia satu sama lainnya yaitu suami dan Istri. Sungguh tidak masuk akal jika ada seorang suami yang berlaku baik kepada istrinya, tetapi dibalas dengan perlakuan yang buruk, lalai memberikan apa yang menjadi hak suami, atau berkhianat kepadanya (Az-Zuhaili, 2014). Maka hak dan kewajiban suami dan istri ini harus selalu di realisasikan bersama.

### **a. Kewajiban Bersama Suami Istri**

- 1) Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;

Prinsip yang paling utama dalam membina rumah tangga adalah membalas kasih sayang dengan kasih sayang yang sama serta saling setia satu sama lainnya.

- 2) Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi

Suami dan istri jika sudah mempunyai anak maka tidak bisa pih kasih, mengasihi dan menyanyangi semua anak berdasarkan porsinya.

- 3) Melakukan hubungan suami Istri ( berjima' ) sesuai syariat Islam

Pernikahan merupakan tali pengikat abadi antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ditegakkan atas pilar kasih,

sayang, cinta, ikhlas dan penuh pengorbanan. Salah satu tujuan pernikahan adalah penghalalan suatu aktivitas terlarang (haram) menjadi aktivitas halal bahkan mendapatkan pahala disisi Allah itulah yang disebut dengan aktivitas berjima' (bersetubuh) antara seorang suami dan istri yang sah.

Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitupula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur isterinya.

b. Kewajiban Suami

- 1) Kewajiban memberi nafkah
- 2) Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa : 19)
- 3) Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' : 34)
- 4) Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Tahrim : 6)

c. Kewajiban Isteri

- 1) Kewajiban mentaati suami
- 2) Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisa' : 34)
- 3) Kewajiban mengatur umah tangga
- 4) Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah : 228)

d. Etika Berjima' (bersenggama) suami dan istri

Melakukan jima' hanya diperbolehkan ketika seseorang sudah melakukan pernikahan yang sah. Ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka jika demikian, hendaknya sperma segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. Karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar (Fauzi, n.d.).

## **10. Thalaq, Khuluk, Fasakh Dan Iddah**

### **a. Thalaq**

Thalaq ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam thalaq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a.:

“Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah Thalaq”.(HR. Abu Daud dan Al Hakim)

Berdasar hadits di atas hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- 1) Hukum thalaq menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan.
- 2) Hukum thalaq menjadi sunnah, jika suami tidak sanggup memberi nafkah.
- 3) Hukum thalaq menjadi haram, jika thalaq akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri)

#### **a) Syarat dan Rukun Thalaq**

Rukun thalaq ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq.

Adapun syarat- syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut: Suami yang menjatuhkan thalaq :

(1) Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri

(2) Baligh

(3) Berakal

(4) Tidak dipaksa

Istri ( dithalaq)

(1) Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami

(2) Masih dalam masa iddah thalaq raj'i yang dijatuhkan sebelumnya.

Ucapan thalaq

**b) Macam-macam Thalaq**

Ditinjau dari proses menjatuhkannya

1) Thalaq dengan ucapan Thalaq dengan ucapan terbagi menjadi dua: a) Sarih(tegas). Yaitu mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, "Engkau sudah berpisah denganku"

b) Sindiran. Yaitu mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Thalaq dengan sindiran harus disertai niat menthalaq.

2) Thalaq dengan tulisan

3) Thalaq dengan isyarat. Jenis thalaq ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis

Ditinjau dari segi jumlahnya

1) Thalaq satu, yaitu thalaq yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.

2) Thalaq dua yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya.

3) Thalaq tiga ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Pada thalaq satu dan dua, suami boleh rujuk kepada isteri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada thalaq tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, pernah

melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia diceraikan dalam kondisi normal. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang menceraikannya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan thalaq tiga padanya-sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

1) Thalaq sunah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri: a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya

2) Thalaq bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri: a) Dalam keadaan haid b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami Thalaq bid'ah hukumnya haram

3) Thalaq bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid (karena masih kecil) Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk 1) Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

2) Thalaq bain, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua: a) Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga b) Thalaq bain sughra

Thalaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh

dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Seperti thalaq dua yang telah habis masa iddahanya.

## **b. Khuluk**

Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan thalaq tebus.

## **c. Fasakh**

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

Sebab-sebab fasakh

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
  - Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
  - Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
  - Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
  - Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

## **c. Iddah**

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Macam-macam iddah

- (1) Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haidh, lamanya tiga kali suci.
- (2) Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
- (3) Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.

(4) Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan

(5) Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

Kewajiban suami isteri selama masa iddah

1. Kewajiban Suami Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya: - Perempuan yang dicerai dengan tahlaq raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Perempuan yang dithalaq bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal Perempuan yang dithalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Perempuan yang ditinggal wafat suami baik hamil atau tidak ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

## **11. Proses Pembelajaran**

### **A. Persiapan**

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan

multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

- 6) Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

## **B. Pelaksanaan**

### **Pertemuan ke-1**

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang pernikahan dalam Islam.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- 7) Guru memberikan beberapa contoh pelaksanaan salah satu rukun pernikahan.
- 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh

- yang diberikan oleh guru
- 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan syarat sahnya pelaksanaan pernikahan.
  - 10) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
  - 11) Peserta didik memperdalam materi tentang tata cara pelaksanaan pernikahan.
  - 12) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
  - 13) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
  - 14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

### **Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2**

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat untuk pelaksanaan contoh acara pernikahan secara sederhana.
- 4) Guru mencontohkan tata cara melakukan hitbah dan mahar setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar memperagakan tata cara hitbah.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian untuk mendemonstrasikan tata acara

- pelaksanaan ibadah haji untuk dilakukan penilaian.
- 7) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
  - 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.

### **C. Kegiatan akhir pembelajaran**

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
- 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang perkawinan yang kemudian dikomentari.

### **12. PENILAIAN**

- KI-1 observasi dan penilaian diri
- KI-2 observasi dan penilaian antar teman
- KI-3 tes tulis
- KI-4 proyek

## Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :

Materi pokok : Perkawinan Dalam Islam

Kelas : XI Tanggal :

KD 1.1 :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Menjauhi hal-hal yang dikurang dalam agama Islam				
2	Mengisi kegiatan dengan muansa yang Islami				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/musholla				
5	Melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat				
6	Nongkrong dan duduk di tepi jalan				
7	Berkumpul bareng dengan teman yang berlainan jenis kelamin				
8	Berkumpul dan ngobrol sampai larut malam dengan teman-teman				
9	Berkumpul dan ngobrol sampai larut malam dengan teman-teman berlainan jenis kelamin				
10	Ikut membantu masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan				

### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik

Sering : Baik

Kadang-kadang : Cukup

Tidak pernah : Kurang

## Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :  
 Nama Yang Menilai :  
 Materi pokok : Perkawinan Dalam Islam  
 Kelas : XI Tanggal :  
 KD 1. 2. :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Menghindari perilaku yang memicu kekerasan				
2	Berhati-hati dalam memilih teman bergaul				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/mustolla				
5	Langsung pulang ke rumah setelah pulang sekolah				
6	Nongkrong dan duduk di tepi jalan				
7	Berkumpul bareng dengan teman yang berlainan jenis kelamin				
8	Berkumpul dan ngobrol sampai larut malam dengan teman-teman				
9	Berkumpul dan ngobrol sampai larut malam dengan teman-teman berlain jenis kelamin				
10	Ikut membantu masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan				

### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik  
 Sering : Baik  
 Kadang-kadang : Cukup  
 Tidak pernah : Kurang

## TES TULIS

**Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !**

1. Hukum asal pernikahan adalah...
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makruh
  - e. Haram
2. Hukum memininang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah...
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makruh
  - e. Haram
3. Menurut jumhur ulama bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang seorang laki-laki adalah...
  - a. Wajah dan telapak tangan
  - b. Wajah saja
  - c. Telapak tangan saja
  - d. Seluruh Tubuh
  - e. Kepala
4. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan...H
  - a. No 1 tahun 1874
  - b. No 1 tahun 1974
  - c. No 1 tahun 1977
  - d. No 1 tahun 1975

- e. No 1 tahun 1976
- 5. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut...
  - a. Ijab
  - b. Qabul
  - c. Ikrar
  - d. Sumpah
  - e. Ijab dan Qabul
- 6. Seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin kepadanya disebut wali...
  - a. Nasab.
  - b. Adhol
  - c. Mujbir
  - d. Hakim
  - e. Muhakkam
- 7. Islam sangat menghargai tali keturunan (nasab) maka dari itu Islam mengharamkan nikah dengan orang-orang yang sedarah dengannya. Adapun yang diharamkan itu adalah ...
  - a. Sepupu
  - b. Perjodohan
  - c. Mahram
  - d. Orang kaya
  - e. Orang miskin
- 8. Batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki menurut UU no.1 tahun 1974 adalah...
  - a. 19 tahun
  - b. 20 tahun
  - c. 21 tahun
  - d. 25 tahun
  - e. 17 tahun
- 9. Penghalalan yang diharamkan oleh Allah hanya bisa dilakukan dengan menikah. Namun tidak semua jenis menikah yang di perbolehkan adapun jenis menikah yang

dilarang adalah ...

- a. Nikah mut'ah dan Syighar
  - b. Nikah muda dan remaja
  - c. Nikah tahalli dan beda Agama
  - d. Nikah dengan orang kaya dan pejabat
  - e. A dan C benar
10. Melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu merupakan definisi dari...
- a. Khulu'
  - b. Thalaq
  - c. Fasakh
  - d. Nusyuz'
  - e. Iddah

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Dalam keadaan bagaimanakah nikah menjadi haram? Jelaskan!
2. Siapa sajakah perempuan yang boleh dipinang?
3. Sebutkan minimal 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab!
4. Sebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi jika dia masih berumur dibawah 18 tahun!
5. Jelaskan pengertian khitbah!
6. Jelaskan hak dan kewajiban suami dan istri!
7. Sebutkan macam-macam mahar dan pengertian masing-masing macam tersebut!
8. Salah satu jenis nikah yang terlarang adalah nikah mut'ah dan syighar, jelaskan pengertiannya dan apa hikmahnya!
9. Apakah yang dimaksud dengna khulu'? jelaskan dengan singkat!
10. Jelaskan definisi dan tujuan 'iddah!

## KUNCI JAWABAN

### A. Pilihan ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. C  |
| 2. E | 7. C  |
| 3. A | 8. A  |
| 4. B | 9. E  |
| 5. A | 10. B |

### B. SOAL URAIAN

1. Pernikahan yang akan dilakukan seseorang menjadi haram hukumnya jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya.
2. Perempuan yang boleh dipinang adalah;
  - ✓ Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
  - ✓ Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
  - ✓ Perempuan yang belum dipinang orang lain.
2. 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab
  1. Ibu
  2. Nenek dan semua jalur ke atasnya
  3. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
  4. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya
3. Sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi jika dia berumur dibawah 18 tahun
  - ✓ Emosinya belum terlaui matang

- ✓ Rasa tanggung jawabnya dalam keluarga belum terlalu tumbuh
  - ✓ Masih ada sifat ke kanak-kanakan
  - ✓ Yang paling membahayakan adalah kematangan sel reproduksinya belum kuat
  - ✓ Mengakibatkan melahirkan terlalu dini dan sangat beresio terhadap kesehatan
4. Khitbah adalah pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat
  5. Hak dan kewajiban Suami dan Istri
    - ✓ Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
    - ✓ Prinsip yang paling utama dalam membina rumah tangga adalah membalas kasih sayang dengan kasih sayang yang sama serta saling setia satu sama lainnya.
    - ✓ Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
    - ✓ Suami dan istri jika sudah mempunyai anak maka tidak bisa pih kasih, mengasihi dan menyanyangi semua anak berdasarkan porsinya.
    - ✓ Melakukan hubungan suami Istri ( berjima' ) sesuai syariat Islam
  6. Macam-macam mahar Pertama; *mahar musamma*, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan dalam akad nikah.  
Kedua; *mahar mitsil*, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.
  7. Nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan

perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu.

Adapun Hikmahnya :

- ✓ Menjaga kesucian dan tali keturunan
  - ✓ Menolak paksaan
  - ✓ Menjaga dari penyakit seksual
8. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus.
9. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Adapun tujuan 'iddah adalah;

- ✓ Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
- ✓ Memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.
- ✓ Menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan 'iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya).

#### KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Pernikahan dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

NO	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan/Komentar Anda
1	Banyak kasus perceraian dikalangan artis	
2	Ada tetangga yang mempunyai anak namun tidak ada bapaknya	
3	Pasangan suami istri muda di dekat rumah bercerai terlalu cepat	
4	Suami ini dekat rumah saya sangat romantis	
5	Anak-anak remaja pergi berboncengan tiap malam minggu bersama teman lawan jenisnya	
6	Tetangga yang pacaran semenjak SMA menikah bukan dengan pacarnya semenjak di SMA	
7	Tetangga selalu berteriak teriak meminta cerai kepada suaminya	
8	Maur tidak menentukan kualitas romantisnya rumah tangga	
9	Tetangga yang sering mengaji dan sholat tepat waktu di masjid mendapatkan jodoh yang baik dan sangat baik Akhaknya	
10	Pernikahan dan khitanah yang sesuai syariat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah	

#### Keterangan:

Tanggapan sempurna nilai : 4

Tanggapan kurang sempurna : 3

Tanggapan tidak sempurna : 2

Tanggapan tidak tepat nilai : 1

### **13. Pengayaan**

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

### **14. Remedial**

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang pernikahan dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

## **BAB V**

### **SISTEM REPRODUKSI**

#### **Kompetensi Inti (KI)**

- 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

#### **Kompetensi Dasar (KD)**

- 3.12 Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam system reproduksi manusia
- 4.11. Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi
- 4.14 Memecahkan masalah kepadatan penduduk dengan menerapkan prinsip reproduksi manusia.

#### **Indikator**

- 1) Siswa dapat Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi laki-laki.

- 2) Siswa dapat Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita
- 3) Siswa dapat Mengidentifikasi gangguan sistem reproduksi
- 4) Siswa dapat menjelaskan proses menstruasi pada wanita
- 5) Siswa dapat menjelaskan proses kehamilan pada manusia
- 6) Siswa dapat menjelaskan gangguan dan penyakit pada reproduksi
- 7) Siswa dapat menjelaskan kesehatan reproduksi pada manusia

### **1. Sistem Reproduksi Pada Manusia**

Sistem reproduksi sangat berhubungan erat dengan sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi yang berperan dalam kerja organ- organ pada tubuh manusia. Salah satu penghasil hormon dalam sistem endokrin adalah ovarium (pada wanita) dan testis (pada laki-laki). Ovarium dan testis menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam sistem reproduksi. Mengapa Tuhan memberikan organ reproduksi pada makhluk hidup? Pada bab ini, Anda akan mempelajari materi mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki satu tujuan utama, yaitu membentuk suatu individu baru untuk kelanjutan generasi suatu spesies makhluk hidup. Untuk menjalankan fungsinya, sistem reproduksi didukung oleh organ-organ reproduksi. Bagaimana struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia? Dengan mempelajari bab ini, Anda akan dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Pada hewan, terdapat dua jenis reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual merupakan proses pembentukan individu baru tanpa melalui peleburan sel telur (ovum) dan sel sperma. Adapun reproduksi seksual merupakan proses pembentukan individu baru melalui peleburan ovum dan sel sperma. Pada manusia,

reproduksi dilakukan secara seksual. Proses peleburan antara ovum dan sperma disebut fertilisasi. Fertilisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Pada fertilisasi eksternal, telur dikeluarkan oleh induk betina dan dibuahi oleh sperma di luar tubuh (lingkungan). Adapun pada fertilisasi internal, sperma membuahi sel telur di dalam organ reproduksi betina. Manusia melakukan fertilisasi secara internal.

Salah satu aspek utama identitas yang berkembang sejak dini dimasa kanak-kanak adalah gender. Secara umum disepakati bahwa identitas ini dipengaruhi oleh peran-peran sosial dan jenis reproduksinya (jenis kelamin) (Upton, 2012). Pada reproduksi seksual, diperlukan organ reproduksi khas yang berfungsi menghasilkan dan mengirimkan sel kelamin kepada lawan jenisnya. Apa sajakah organ reproduksi pada manusia? Bagaimana struktur dan fungsinya?

## **Organ-Organ Reproduksi pada Manusia**

Pria dan wanita memiliki organ reproduksi yang berbeda. Kedua organ reproduksi tersebut sama-sama berfungsi menghasilkan sel kelamin (gamet) pria dan wanita. Selain itu, organ reproduksi tersebut mendukung dalam proses fertilisasi.

### **1) Organ Reproduksi Pria**

Organ reproduksi pria dibagi menjadi organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Adapun organ reproduksi bagian dalam terdiri atas testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Penis adalah organ reproduksi yang berperan menyampaikan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita melalui proses kopulasi. Penis tersusun atas jaringan yang dapat terisi oleh darah sehingga mengakibatkan ereksi. Organ reproduksi bagian luar lainnya adalah skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantung yang

berfungsi melindungi testis. Testis merupakan organ tempat pembentukan sel-sel sperma. Testis terletak di luar rongga perut. Selain tempat pembentukan sperma, testis berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus (Sherwood, 2015).

Sebenarnya, tubulus seminiferuslah yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel interstitial (sel leydig) yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Proses pembentukan sperma (spermatogenesis) akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Saluran pengeluaran terdiri atas epididimis, vas deferens, saluran ejakulatoris, dan uretra. Dari tubulus seminiferus, sperma akan masuk ke dalam epididimis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Apabila terjadi ejakulasi, sperma keluar dari epididimis menuju vas deferens. Dari vas deferens, sperma akan melewati saluran ejakulatoris untuk dikeluarkan melalui uretra. Kelenjar aksesoris terdiri atas vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral (Cowper). Sperma dikeluarkan dalam bentuk semen. Semen yang dikeluarkan dari uretra mengandung zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Sekitar 60% dari total volume semen merupakan hasil sekresi dari vesika seminalis. Cairan yang dihasilkan vesika seminalis banyak mengandung mukosa, asam amino, fruktosa, dan prostaglandin. Kelenjar prostat merupakan kelenjar terbesar dari kelenjar aksesoris. Hasil dari sekresi kelenjar ini akan langsung disalurkan ke uretra. Kelenjar prostat menghasilkan sekresi yang mengandung kolesterol, garam, dan enzim. Kelenjar bulbouretral merupakan sepasang kelenjar yang berhubungan langsung dengan uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang berfungsi menetralkan urine yang mengandung asam di dalam uretra (Wahyuningsih, Heni Puji dan Kusmiyati, 2017).

Dalam Islam permasalahan reproduksi manusia ini berupa penis laki-laki merupakan anugrah yang luar biasa. Karenanya akan menciptakan banyak generasi yang bisa lahir namun harus dalam aturan agama Islam mempergunakannya dalam Al-Qur'an Allah tegaskan

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan”. (QS. Al-Waqiah : 58 )

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-insan ayat 2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat”. (QS. Al-Insan : 2).

Masih banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang alat reproduksi dari laki-laki ini, sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang sehat harus menjaga alat reproduksi ini dengan sebaik-baiknya.

## 2) Organ Reproduksi Wanita

Organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur (ovum). Organ reproduksi wanita dibagi menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas klitoris dan labia.

Adapun organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, saluran telur (*oviduct*), vagina, dan uterus. Pada bagian paling luar, organ reproduksi wanita terdapat labia. Labia tersebut dibagi menjadi dua, yaitu labia mayora dan labia minora. Pada bagian atas labia terdapat klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Pada organ reproduksi dalam, ovarium memegang peranan yang sangat penting karena menghasilkan sel telur (*ovum*). Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesterone.

Ovum setelah dibentuk di ovarium akan dilepaskan menuju uterus melalui *oviduct* (*tuba Fallopi*). *Tuba fallopi* berbentuk saluran yang tersusun atas sel-sel epitel bersilia. Silia tersebut berfungsi menggerakkan ovum menuju uterus. Uterus merupakan tempat perkembangan janin. Dinding uterus diliputi oleh banyak pembuluh darah. Dinding uterus disebut *endometrium*. Pada leher uterus terdapat serviks yang merupakan pembatas antara uterus dan vagina. Vagina merupakan sebuah tabung berlapis otot. Vagina memiliki dinding yang tipis sebagai tempat keluarnya bayi pada waktu melahirkan. Dinding vagina selalu basah oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di tepi lubang vagina.

## 2. Gametogenesis

Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet (sel kelamin). Gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan (sperma), sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina (*ovum*). Bagaimana mekanisme kedua gametogenesis tersebut Adakah perbedaannya?

### **f. Spermatogenesis**

Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis memakan waktu 65–75 hari di dalam tubuh pria. Di dalam tubulus seminiferus, terdapat banyak sel induk sperma (spermatogonium). Spermatogonium bersifat diploid ( $2n$ ), mengandung 46 kromosom. Spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit ini akan membelah pula secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid ( $n$ ). Haploid ( $n$ ) artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Kemudian, setiap spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menjadi dua spermatosit sehingga terbentuklah empat spermatid. Sel-sel spermatid tersebut akan mengalami pendewasaan menjadi sperma.

### **g. Oogenesis**

Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur (oogonium) yang bersifat diploid ( $2n$ ). Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootid dan satu badan polar sekunder. Ootid akan mengalami pematangan menjadi sel telur (ovum), sedangkan badan polar sekunder akan luruh (degenerasi).

Di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon estrogen dan progesteron.

### **3. Siklus Menstruasi**

Siklus menstruasi mengacu kepada perubahan yang muncul di dalam uterus. Rata-rata siklus menstruasi pada wanita sekitar 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas tiga fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori (Campbell, 1998: 951). Fase menstruasi merupakan fase pada saat terjadi peluruhan dinding uterus yang menebal (endometrium). Endometrium yang luruh tersebut merupakan proses menstruasi (keluarnya darah dari vagina). Fase menstruasi hanya terjadi dalam beberapa hari saja (4–7hari). Menstruasi menyebabkan dinding uterus menjadi tipis seperti semula. Setelah 1–2 minggu, dinding uterus kembali menebal. Proses ini terjadi pada fase proliferasi. Fase terakhir dari siklus menstruasi adalah fase sekretori. Fase sekretori berlangsung selama dua minggu. Pada fase ini, endometrium semakin menebal, kaya akan pembuluh darah. Apabila tidak terjadi implantasi embrio pada endometrium, maka endometrium akan luruh. Hal ini akan mengawali terjadinya kembali siklus menstruasi.

Pada saat terjadi siklus menstruasi, berlangsung pula siklus ovarium. Siklus ini, terdiri atas tiga fase, yaitu fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Siklus ovarium diawali oleh fase folikular. Pada fase ini, folikel- folikel pada ovarium akan tumbuh dan berkembang. Dari beberapa folikel yang tumbuh, hanya satu saja yang akan matang, sementara folikel yang lainnya akan luruh. Fase ini berakhir pada saat sel telur dikeluarkan (ovulasi). Peristiwa ini merupakan fase ovulasi. Folikel yang telah mengeluarkan sel telur akan tetap berada di ovarium dan berubah menjadi corpus luteum. Proses tersebut terjadi pada fase luteal.

Siklus menstruasi dan siklus ovarium sangat dipengaruhi oleh hormon. Hormon tersebut berpengaruh terhadap perkembangan folikel, ovulasi, dan penebalan dinding rahim. Terdapat lima jenis hormon yang berperan dalam siklus

menstruasi dan siklus ovarium (Campbell, 1998: 951). Kelima hormon tersebut adalah Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH), estrogen, dan progesteron. Pada fase folikular dari siklus ovarium, hipotalamus akan mengeluarkan GnRH yang akan merangsang sekresi hormon FSH dan LH. FSH akan merangsang perkembangan folikel yang akan menyekresikan estrogen. LH sendiri menyebabkan terjadinya ovulasi dan pembentukan corpus luteum. Corpus luteum akan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Kadar estrogen akan meningkat pada hari ke- 12 siklus. Hal ini akan menyebabkan peristiwa ovulasi pada hari ke-14 siklus. Produksi estrogen dan progesteron akan mencapai puncaknya pada hari ke-22 siklus.

Apabila tidak terjadi pembuahan, kadar estrogen dan progesterone yang tinggi akan menghambat produksi FSH dan LH. Turunnya kadar LH akan menyebabkan luruhnya corpus luteum sehingga kadar estrogen dan progesteron pun menurun. Hal ini mengawali siklus menstruasi yang baru. Berdasarkan Gambar 9.6 dapatkah Anda menjelaskan hubungan antara siklus menstruasi, siklus ovarium, dan keadaan hormon dalam tubuh?

Fertilisasi dan Kehamilan Kehamilan akan terjadi karena adanya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur (ovum) dengan sel sperma. Pada manusia, sel sperma akan masuk ke dalam vagina untuk bertemu dengan sel telur melalui proses kopulasi. Pada lelaki normal, sperma akan dikeluarkan sebanyak 300–400 juta dalam satu kali ejakulasi. Sel-sel sperma yang masuk ke dalam vagina akan berenang menuju oviduct (tuba Fallopi). Apabila sel sperma bertemu dengan sel telur pada tuba Fallopi, maka akan terjadi fertilisasi (Gambar 9.7). Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid (2n), hasil peleburan antara inti sperma dan inti sel telur (NCDC, n.d.).

Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Zigot yang mengalami pembelahan tersebut dinamakan morula. Morula tersebut akan terus mengalami pembelahan menjadi blastula. Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Pada tutup blastula, zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium disebut implantasi.

Setelah implantasi, dimulailah proses kehamilan, secara umum, kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan terus berkembang membentuk tiga lapisan, yaitu lapisan luar (ektoderm), lapisan tengah (mesoderm), dan lapisan dalam (endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi. Setelah itu, zigot akan mengalami organogenesis, yaitu proses pembentukan berbagai organ tubuh dari masing-masing lapisan. Ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung. Mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Endoderm akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. Blastula yang mengalami organogenesis membentuk embrio. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari endometrium melalui plasenta.

Pada trimester pertama, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon-hormon reproduksi. Salah satu hormon yang diproduksi, adalah Human Chorionic Gonadotropin (HCG). Hormon ini berfungsi merangsang corpus luteum untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut akan menyebabkan dinding uterus tetap tebal yang berguna sebagai implantasi dan memelihara janin. Pada trimester pertama, kadar HCG dari dalam darah ibu sangat tinggi sehingga sebagian di antaranya diekskresikan bersama urine. Adanya HCG di dalam urine dapat dipakai sebagai indikator

dalam uji kehamilan. Pada trimester kedua, embrio tumbuh secara cepat dan aktif mencapai ukuran sekitar 30 cm. Embrio atau janin akan aktif bergerak pada trimester kedua ini. Pada periode ini, hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan sendiri progesteron untuk menjaga kehamilan. Pada trimester ketiga, janin akan tumbuh mencapai berat sekitar 3–3,5 kg dan panjang sekitar 50 cm. Pada periode ini, perut ibu akan kelihatan sangat membesar. Kelahiran Kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan 10 hari. Janin setelah mencapai usia tersebut akan siap untuk dilahirkan. Proses kelahiran diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Meningkatnya hormon estrogen ini akan meningkatkan kemampuan otot-otot uterus untuk berkontraksi. Selama minggu terakhir kehamilan, hormon estrogen meningkat secara pesat. Otot-otot uterus pun dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Kontraksi otot-otot uterus akan menekan kepala bayi menuju serviks (leher rahim). Akibatnya, serviks akan merenggang sehingga bayi keluar dari uterus. Secara bersamaan, kontraksi tersebut akan mendorong bayi menuju vagina dan akhirnya keluar dari tubuh ibu.

Proses ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minin ayat 13 dan 14,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain.

Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”. (QS. Al-Mu'minun : 13-14)

Gambaran Allah mengenai proses penciptaan manusia ini tidaklah sedikit, kita bisa juga melihat dalam surat dan ayat yang berbeda namun inti dari ayatnya adalah tentang proses penciptaan manusia, seperti dalam Al-Qur'an surat As-Sajadah ayat 9, dan surat Al-Mursalat ayat 20-23.

Air susu ibu atau ASI lebih banyak diproduksi setelah bayi lahir karena hormon prolaktin lebih aktif. Kelenjar susu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kolostrum, cairan kuning yang disintesis dan disimpan oleh kelenjar mammae mulai dari bulan keempat atau kelima kehamilan, akan menjadi makanan pertama bagi bayi. Kolostrum kaya akan kandungan antibodi ibu, menjaga bayi dari infeksi. Kandungan proteinnya yang tinggi juga membantu mencegah diare pada bayi. Beberapa hari setelah kelahiran, bayi yang menyusui dikombinasikan dengan hormon prolaktin merangsang sintesis ASI sebenarnya dalam payudara ibu. Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek kecerdasan, neurologis, ekonomis, dan aspek penundaan kehamilan (Sherwood, 2015).

Begitulah gambaran Allah tentang alat reproduksi manusia ini berupa vagina dan rahim yang telah dititipkan oleh Allah kepada setiap kaum wanita. Maka peranan setiap wanitalah menjaga titipan dari Allah sehingga dipergunakan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sesungguhnya jika dipergunakan dengan petunjuk Allah keridhoanpun akan didapatkan, dan keberkahanpun akan datang, namun jika tidak dipergunakan dengan syariat maka kehancuran dan penyakitpun akan menghampiri orang yang tidak mempergunakan titipan Allah, karena dia telah berbuat kerusakan kepada dirinya sendiri.

#### **4. Gangguan dan Penyakit pada Sistem Reproduksi Manusia**

Seperti halnya sistem-sistem tubuh lainnya, sistem reproduksi pada manusia dapat mengalami gangguan dan penyakit. Gangguan dan penyakit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tumor, infeksi virus atau bakteri, serta kelainan fisiologis pada organ reproduksi. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia.

- a. Endometriosis merupakan gangguan akibat adanya jaringan endometrium dari luar rahim (uterus). Kelainan ini berupa tumbuhnya jaringan endometrium pada ovarium, usus besar ataupun kandung kemih. Endometriosis menyebabkan sakit pada saat menstruasi.
- b. Impotensi, merupakan ketidakmampuan penis untuk ereksi atau mempertahankan ereksi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan produksi hormon testosteron, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, dan gangguan sistem saraf.
- c. Prostatitis, merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Peradangan kelenjar prostat ini dapat diikuti oleh peradangan uretra. Penderita prostatitis memiliki gejala-gejala seperti sakit saat buang air kecil.
- d. Infertilitas, merupakan ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilitas diartikan ketidakmampuan sperma untuk membuahi ovum. Infertilitas dapat disebabkan oleh gangguan spermatogenesis dan oogenesis, tersumbatnya saluran sperma, tersumbatnya tuba Fallopi, dan gangguan pada rahim.
- e. Kanker serviks, merupakan kanker pada bagian serviks wanita, banyak menyerang wanita di atas umur 40 tahun.

Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus herpes dan human papilloma virus.

- f. Gangguan dan penyakit Menular seksual, penyakit ini bisa saja terjangkit kepada laki-laki dan wanita yang tidak mempergunakan alat reproduksinya (Alat Kelaminnya) dengan sesuai sesuai syariat Islam, artinya dia hanya mempergunakan dengan bersenang-senang saja dalam hal ini adalah berzina. Penyakit menular Seksual ini jenisnya banyak seperti, Klamadia ini disebabkan oleh bakteri Clamydia trachomatis, Gonore yaitu suatu penyakit kelamin yang umu, tapi bakteri bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorakan, mata, dan anus. Trikomoniasis yaitu penyakit menular disebkan oleh parasit bersel satu, Herpes genital, HPV, Hepatitis dan bahkan HIV AIDS. Yang kesemuanya ini diakibatkan penyalah gunaan hubungan seks yang tidak sah.

## 5. Pentingnya menjaga Reproduksi

System reproduksi manausia terbagi kepada dua yaitu penis untuk jenis kelamin laki-laki dan vagina untuk jenis kelamin perempuan. Dalam Islam menjaga itu sangatlah diwajibkan sehingga dalam Islam itu sendiri ada ayat yang menceritakan pentingnya menjaga alat kelamin itu.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (Al-Mu'minun:5)

Penelitian Universitas Indonesia (UI) Jakarta tentang aborsi menyebutkan bahwa aborsi dilakukan oleh perempuan yang berusia 20-25 tahun, dengan angka sekitar 66% menikah

mudah dan 33% belum menikah, biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja seperti SMA atau Mahasiswa. Sangat ironis yang seharusnya bangga menjadi ibu memiliki posisi yang sangat mulia. Karena melalui rahim ibu dihidupkan sang bayi, dilahirkan dan diasuhnya. Beginilah salah satu contoh jika tidak memelihara kemaluan ( reproduksinya) itu.

Belum lagi dari segi kepercayaan dan kesucian reproduksi ( alat kelamin) sebagai lambang kesetiaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang suci dia menjaga keperjakaannya dan wanita yang suci juga menjaga keperawanannya. Kepercayaan yang sangat tinggi bagi seorang pengantin adalah jika laki-laki dan perempuannya perjaka dan perawan.

## **6. Proses Pembelajaran**

### **A. Persiapan**

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
- 4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 6) Model pengajaran alternatif yang dapat digunakan dalam pencapaian kompetensi ini adalah bermain peran (*role playing*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan

persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

## **B. Pelaksanaan**

### **Pertemuan ke-1**

- a. Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung tentang pernikahan dalam Islam.
- b. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- c. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- d. Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Amatilah Gambar”.
- e. Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
- f. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- g. Guru memberikan beberapa contoh alat reproduksi bagia manusia.
- h. Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru
- i. Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan

- jawaban tentang fertilasi dan kehamilan.
- j. Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
  - k. Peserta didik memperdalam materi tentang gangguan dan penyakit pada reproduksi manusia)
  - l. Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
  - m. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
  - n. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

### **C. Kegiatan akhir pembelajaran**

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.  
Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang ancaman free seks dan mengkumsumsi narkoba yang kemudian dikomentari.

### **7. Penilaian**

- KI-1 observasi dan penilaian diri
- KI-2 observasi dan penilaian antar teman
- KI-3 tes tulis
- KI-4 proyek

## Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri)

Nama peserta didik :  
 Materi pokok : Alat Reproduksi Manusia  
 Kelas : XI Tanggal :  
 KD 1.1 :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Istinjaq setelah buang air				
2	Selalu menundukkan pandangan ketika bertemu lawan jenis				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/mushalla				
5	Mengajak teman untuk selalu berbuat kebajikan				
6	Menutup aurat jika keluar rumah dan berpergian				
7	Mandi wajib jika mimpi basah dan setelah selesai menstruasi				
8	Berperan aktif dengan memberikan seks yang sehat kepada teman sebaya				
9	Menjaga pergaulan dengan teman				
10	Onani/masturbesi				

### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik  
 Sering : Baik  
 Kadang-kadang : Cukup  
 Tidak pernah : Kurang

## Instrumen Penilaian Sikap Sosial (Penilaian Antar Peserta Didik)

Nama Yang Dinilai :  
 Nama Yang Menilai :  
 Materi pokok : Alat Reproduksi Manusia  
 Kelas : XI Tanggal :  
 KD 1. 2. :

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Berpakaian yang rapi				
2	Berhias secara berlebihan				
3	Sholat berjamaah di masjid				
4	Mendengarkan pengajian di masjid/mushola				
5	Menundukkan pandangan ketika berjumpa teman berbeda jenis kelamin				
6	Tidur larut malam				
7	Nongkrong dipinggiran jalan				
8	Berpergian dengan lawan jenis yang tidak mahram				
9	Berkumpul dan jalan bersama geng sekolah				
10	Membantu teman yang kesusahan				

### Keterangan:

Selalu : Sangat Baik  
 Sering : Baik  
 Kadang-kadang : Cukup  
 Tidak pernah : Kurang

## TES TULIS

**Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !**

1. Pembentukan sperma pada manusia (laki-laki) disebut dengan ...
  - a. Oogenesis
  - b. Meiosis
  - c. Ovulasi
  - d. mitosis
  - e. Spermatogenesis
2. Kelenjar kelamin jantan dan testis memiliki fungsi untuk menghasilkan ...
  - a. Enzim dan air seni
  - b. Sperma dan hormon
  - c. Enzim dan sperma
  - d. Enzim dan hormon
  - e. Sperma dan air seni
3. Janin atau bayi yang terdapat di dalam rahim akan dilindungi dari ancaman atau bahaya dari guncangan oleh ...
  - a. dinding korion
  - b. air ketuban yang dihasilkan oleh amnion
  - c. dinding amnion
  - d. air ketuban yang dihasilkan oleh tembuni
  - e. tali pusar yang berperan sebagai penghubung janin dan plasenta
4. Awal kehamilan pada wanita diindikasikan ketika terjadi ...
  - a. fertilisasi sperma dan ovum
  - b. implantasi blastosit pada dinding rahim

- c. menempelnya zigot pada ovarium
  - d. menempelnya zigot pada tubuh falopi
  - e. implantasi zigot pada dinding rahim
5. Prosesi pembentukan folikel pada ovarium dipicu oleh adanya ...
    - a. LH
    - b. Hormone estrogen
    - c. LTH
    - d. FSH
    - e. Hormon progesterone
  6. Yang dimaksud dengan ovulasi ialah ...
    - a. Pelepasan sel telur dari ovarium
    - b. Pergerakan sel telur di dalam saluran tuba Falopi
    - c. Pembentukan sel telur oleh folikel
    - d. Pembuahan sel telur oleh sperma
    - e. Pembentukan folikel awal
  7. Janin yang terdapat di dalam rahim ibu memperoleh makanan dari ...
    - a. darah ibu melalui perantara tembuni
    - b. cadangan makanan yang tersimpan di bagian dalam plasenta
    - c. cadangan makanan yang terdapat pada bagian telur
    - d. darah ibu melalui proses difusi langsung
    - e. darah ibu secara langsung
  8. Energi untuk sperma agar dapat bergerak dihasilkan oleh mitokondria yang terdapat pada bagian ... sperma. Jawaban yang tepat untuk mengisi ruang rumpang pada pernyataan tersebut ialah ...
    - a. kepala
    - b. ekor
    - c. flagel
    - d. badan
    - e. akrosom

9. Pematangan sel telur pada bagian dalam folikel amat ditentukan oleh ...
  - a. Hormone estrogen
  - b. LTH
  - c. Hormon progesteron
  - d. LTH
  - e. FSH
10. Kelainan yang ada pada saluran reproduksi endodermis jika terdapat ...
  - a. Tumor pada bagian rahim
  - b. Kanker pada bagian rahim
  - c. Jaringan endometrium pada bagian rahim
  - d. Kista pada endometrium
  - e. Jaringan endometrium pada bagian luar rahim

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Jelaskan tentang organ reproduksi yang terdapat pada manusia!
2. Bagaimana fungsi alat reproduksi pada laki-laki(penis) dalam kehidupan
3. Coba jelaskan alat reproduksi pada wanita : Ovarium, uterus, oviduk (tuba fallopi)
4. Tuliskan urutan jalannya sel telur sejak dibentuk sampai menjadi embrio!
5. Tuliskan perbedaan pokok spermatogenesis dan oogenesis!
6. Coba anda jelaskan tanda-tanda kematangan sel reproduksi pada laki-laki dan wanita!
7. Mengapa bayi yang terdapat di dalam kandungan tahan terhadap guncangan yang berasal dari luar?
8. Apa fungsi hormon prolaktin?
9. sebutkan gangguan dan penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi?

10. sebutkan alasan mengapa penting menjaga alat reproduksi.?

### **KUNCI JAWABAN**

#### **A. Pilihan ganda**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. E | 6. A  |
| 2. C | 7. D  |
| 3. B | 8. D  |
| 4. A | 9. E  |
| 5. C | 10. D |

#### **B. SOAL URAIAN**

1. organ sistem reproduksi pada manusia adalah untuk laki-laki disebut dengan Penis dan wanita disebut dengan Vagina dan Rahim
2. fungsinya sangatlah diperlukan untuk berkembang biakan manusia untuk lebih dekat kepada Allah dan meneruskan tali keturunan.
3. Ovarium : indung telur Uterus : ruangan untuk pertumbuhan janin Oviduk : saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus.
4. Ovarium-tuba fallopi-uterus
5. Spermatogenesis: proses pembentukan sel sperma di dalam testis dan menghasilkan 4 sel sperma yang fertil. Oogenesis: proses pembentukan sel telur di dalam ovarium dan menghasilkan 1 sel telur yang fertil.
6. Kematangan pada reproduksi laki-laki ditandai sudah memproduksi sperma dan kemudian kematangan itu ditandai dengan mimpi basah. Sementara pada wanita

- ditandai dengan menstruasi.
7. Karena bayi dalam kandungan dilindungi oleh cairan amnion yang menyelubungi embrio agar terhindar dari gesekan dan membantu regulasi suhu tubuh embrio
  8. Merangsang kerja kelenjar susu untuk memproduksi air susu dan Mengatur metabolisme ibu sehingga kebutuhan zat oleh ibu dapat dikurangi dan dialirkan ke janin
  9. Endometriosis, Impotensi, Prostatitis, infertilitas, Kanker serviks. Dan penyakit Menular seksual
  10. Pentingnya menjaga alat reproduksi dikarenakan itu pembuktian kesucian kita dan salah satu indikator kesetiaan kepada pasangan kita yang halal.

#### KI-4 : Penilaian praktik:

Setelah kalian memahami uraian mengenai Pernikahan dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

#### **Keterangan:**

NO	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan/Komentar Anda
1	Hilang masa depan dicatrenakan melakukan free sek ketika remaja	
2	Artis digugat cerai oleh suami karena tidak perawan	
3	Mendapatkan penyakit menular seksual karena dimasa remaja melakukan gonta-ganti pasangan	
4	ASI Eksklusif urtuk anak bayi dari 0 tahun samapi 2 tahun	
5	Merasa bahagia setelah menikah: 4 bulan posit hamil	
6	Merasa bingung ketika mimpi basah/ Menstruasi	
7	Virginitas lambang kesucian dan kesetiaan	
8	Perjaka lambang kesucian dan kesetiaan	
9	Mimpi basah ketika beranjak remaja	
10	Menstruasi ketika beranjak remaja	

Tanggapan sempurna nilai : 4  
Tanggapan kurang sempurna : 3  
Tanggapan tidak sempurna : 2  
Tanggapan tidak tepat nilai : 1

### **8. Pengayaan**

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tema pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

### **9. Remedial**

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang pernikahan dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

## Glosarium

- AIDS** :Acquired Immunodeficiency Syndrom Penyakit yang menular yang menyebabkan kematian kepada seseorang yang merusak sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan seseorang melakukan seks bebas.
- Akad** :Perjanjian antara satu orang dengan orang lain
- Akhlak** : Budi pekerti tingkah laku dan perangai yang dilakukan seseorang dalam bentuk perbuatan baik atau buruk.
- Amal Sholeh** : Perbuatan baik yang dilakukan yang akan mendapatkan ganjaran pahala jika melakukannya
- Amar ma'ruf** : Sesuatu ajakan yang yang menyeru kepada perbuatan baik
- Aurat** : Bagian tubuh manusia yang tabu diperlihatkan kepada orang lain kecuali terhadap muhrim atau suami/istri
- Ekstasi** : Jenis psikotropika bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru stimulan shabu dan senyawa halusinogen jenis ini merupakan barang yang dilarang diperjual belikan.
- Free Seks** : Sesuatu perilaku seks yang menyimpang dalam bentuk aktifitas seks secara bebas yang tidak dilandaskan kepada agama,moral dan akhlak, perilaku ini merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.
- Ganja** : salah satu narkoba yang cukup berbahaya jika digunakan karena mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia.

- Ghairu Muhsan : Pelaku zina yang dilakukan oleh orang laki-laki/perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan.
- Heroin : Jenis psikotropika derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari melalui asetilasi yang merupakan sebuah jenis narkoba yang dilarang diperjual belikan.
- HIV : Human Immunodeficiency Virus sesuatu virus yang merusak kekebalan tubuh manusia.
- IPM : Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang anggotanya merupakan seluruh pelajar Muhammadiyah.
- Istiqomah : seseorang yang mempunyai berpendirian kuat atau teguh pendirian konsisten dalam melakukan perbuatan yang baik.
- Khamar : Jenis minum minuman keras berupa sari anggur yang difermentasikan" atau arak yang jika di minum bisa mengakibatkan mabuk atau hilang kesadaran
- Khitbah : merupakan lamaran dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk memperoleh restu walinya apakah boleh atau tidak melanjutkan pernikahan.
- Khuluk : permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya
- Mahar : harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan dan ini merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi laki-laki untuk menikahi perempuan yang akan dijadikan istri.

- Mahram : orang yang merupakan lawan jenis kita, tetapi haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya.
- Muhsan : pelaku zina yang telah menikah atau pernah menikah sehingga hukumannya sangat berat yakni dengan dirajam sampai mati.
- Narkoba : merupakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarang dan jika menggunakannya akan terjerat kasus hukum.
- Nikah : Berkumpul dan menyatu yang dilakukan setelah terjadinya Ijab Qobul (akad nikah).
- Thalag : Memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama.

## Indeks

### A

Abu Bakar bin Abdurrahman, 65  
Abu Daud, 13, 28, 63, 65, 66, 67, 85,  
146, 151  
Abu Hanifah, 64, 65, 101, 137  
Adiktif, 41  
AIDS, 32, 116, 182  
Aisyah, 65, 66, 72, 143  
akad, 21, 132, 142, 143, 144, 145,  
147, 152, 153, 154, 165  
akhlak, 11, 27, 45, 46, 57, 58, 87, 88,  
92, 94, 100, 101, 106, 107, 120,  
124, 125, 126, 127  
al khimar, 72  
Al Qurthubi, 72  
Ali bin Abi Thalib, 73  
Alquran, 12, 18, 203  
amal shalih, 20  
amar ma'ruf, 19  
Amfetamin, 40  
Asma' binti Abu Bakar, 65  
aurat, 22, 23, 25, 27, 34, 58, 59, 63,  
64, 65, 66, 68, 69, 71, 98, 99, 100,  
101, 107, 111, 125

### B

Badui, 72  
barokah, 20  
bersetubuh, 22, 150  
Bertamu, 81, 82, 83, 87, 88, 100

binatang, 22, 27, 59, 100  
budak, 21, 41, 64, 133, 148

### D

Deduktif, 37  
dera, 22, 25, 139  
dosa, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 26, 27,  
28, 29, 30, 32, 35, 36, 50, 71, 108,  
127, 135

### E

Ekstasi, 40  
emas, 73

### F

farfum, 74  
fasakh, vii, 154  
Free Sex, 113

### G

gadis, 25, 135, 165  
Ganja, 39  
Ghairu Muhshan, 23

### H

Habitualis, 41  
hadis, 13, 23, 27, 28, 59, 73, 84, 139  
halal, 20, 37, 38, 132, 150, 151, 192  
halusinasi, 14, 40, 42

hamil, 31, 42, 153, 154, 155  
haram, 11, 12, 36, 73, 74, 75, 77, 78,  
130, 131, 137, 138, 139, 140, 141,  
150, 151, 153, 163, 164  
hawa nafsu, 11, 147, 166  
Heroin, 39  
HIV, 32, 116, 182

## I

Ibn Taimiyah, 11, 201  
iddah, vii, 130, 136, 140, 141, 152,  
153, 154, 155, 163, 164, 166  
Iddah, 151, 154, 155, 163, 166  
Identitas, 62, 69, 101  
Imam Ahmad, 65  
Imam Malik, 64, 101  
IPM, 17  
Islam, 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 31,  
33, 35, 37, 38, 55, 56, 59, 61, 62,  
64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 77,  
79, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93,  
99, 100, 102, 104, 105, 106, 108,  
109, 110, 111, 113, 116, 119, 125,  
127, 128, 129, 130, 131, 132, 140,  
141, 142, 143, 145, 147, 149, 151,  
156, 159, 160, 162, 165, 167, 168,  
173, 181, 182, 183, 184, 192, 193,  
201, 202  
istiqomah, 20  
istri, 23, 24, 31, 63, 69, 100, 114,  
123, 130, 131, 132, 134, 135, 136,  
138, 141, 144, 146, 149, 150, 151,  
152, 153, 154, 163, 164, 165, 166

## J

jasmani, 19, 32, 44, 51, 131, 133,  
134  
Jean Piaget, 109  
jilbab, 63, 72  
Jilbab, 63, 71, 102, 202  
Judi, vi, 17, 18, 19

## K

kelamin, 21, 22, 24, 30, 32, 64, 77,  
107, 114, 171, 173, 174, 182, 183,  
188  
keluarga, ii, iii, 20, 21, 28, 31, 33, 42,  
54, 81, 98, 114, 134, 136, 149,  
150, 154, 164, 165, 166  
kewajiban, vii, 9, 20, 63, 90, 108,  
130, 132, 146, 149, 163, 165  
khamr, 10, 11, 12, 13, 53  
**khidhab**, 74  
Khitbah, 135, 165  
Khuluk, 151, 154  
korupsi, 35, 36, 37

## L

laki-laki, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 53,  
64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 78,  
84, 87, 89, 91, 98, 99, 100, 101,  
103, 108, 109, 111, 125, 126, 132,  
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 146, 147, 150, 153,  
161, 162, 165, 169, 170, 173, 182,  
183, 188, 190, 191, 194

## M

Mahar, vii, 146  
Mahram, vii, 137, 162  
maksiat, 22, 34, 51, 76, 78, 116  
malu, 21, 26, 29, 37, 59, 86, 116, 126  
mencuri, 9, 10, 35, 36, 37, 51, 117  
moral, 22, 37, 111, 113  
muhrim, 26, 33, 34, 109  
Muhshan, 23  
muslim, 19, 34, 52, 54, 62, 67, 68,  
69, 77, 91, 92, 99, 108, 110, 126,  
134, 140, 149

## N

Nabi Luth, 30  
nahi mungkar, 19  
narkoba, 33, 46, 52, 54, 107, 117,  
120, 121, 126, 127, 186, 203  
Narkoba, vi, 9, 10, 38, 39, 41, 42, 43,  
44, 52, 108, 115, 116, 118  
neraka, 16, 28, 30, 66  
nikah, 21, 53, 113, 114, 130, 131,  
132, 133, 134, 138, 140, 142, 143,  
144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,  
153, 154, 162, 163, 165, 166  
Nikah, vii, 130, 131, 132, 140, 144,  
147, 148, 162, 163, 165, 166  
nista, 21  
norma, 15, 110, 113, 114, 115

## O

oral seks, 22  
Ovarium, 170, 175, 190, 191

## P

pacaran, 22, 34, 114  
Pakaian, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 77,  
101, 202  
Pemerintah, 20  
perempuan, 11, 21, 23, 24, 25, 27,  
53, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73,  
74, 84, 89, 100, 101, 108, 109,  
111, 125, 132, 133, 135, 136, 137,  
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  
145, 147, 150, 154, 161, 163, 164,  
165, 166, 183, 194  
pergaulan, ii, vii, 9, 10, 20, 22, 57, 88,  
106, 107, 108, 110, 111, 114, 115,  
117, 119, 125, 126, 129, 132, 149,  
165, 169  
porno, 27, 34  
pornografi, 34  
Preventif, 36, 43  
pria, 22, 66, 68, 123, 171, 175, 182  
prostitusi, 30, 34

## Q

qona'ah, 20  
Quraish Shihab, 11

## R

rajam, 22, 23  
remaja, ii, 14, 17, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,  
117, 118, 119, 123, 124, 125, 126,  
162, 183  
reproduksi, 169, 170, 171, 173, 178,  
181, 182, 183, 185, 190, 191, 192

ruhani, 19

## S

Sabu-sabu, 40

safar, 78, 81, 98, 99, 100, 102

Sayid Sabiq, 21

seksual, 22, 27, 29, 78, 99, 101, 108,  
112, 113, 126, 132, 147, 148, 166,  
170, 171, 182, 192

sex, 34, 42, 114, 119, 126, 127

sex bebas, 34

sosialisai, 20

suami, vii, 24, 31, 53, 64, 65, 69, 73,  
76, 114, 123, 130, 131, 132, 136,  
139, 140, 144, 146, 148, 149, 150,  
151, 152, 153, 154, 155, 163, 165,  
166

sutera, 73

Syafi'i, 64

syahwat, 22, 25, 34, 74, 75, 76, 99,  
100

syariat, 28, 33, 38, 50, 60, 62, 72, 98,  
100, 130, 132, 149, 153, 165, 181,  
182

syighar, 147, 163, 165

## T

tabarruj, 69

tahlil, 148, 153

tamu, vi, 46, 57, 58, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 100,  
103, 120

Tasamuh, 110

tatto, 75

testis, 170, 171, 188, 191

thalaq, 136, 140, 148, 151, 152, 153,  
154, 166

Thalaq, vii, 140, 151, 152, 153, 163  
transgender, 33

## U

ukhuwah, 19, 108, 126

Ukhuwah, 108

## W

wahyu, 12

wanita, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 42,  
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72,  
74, 75, 76, 77, 84, 87, 91, 101,  
103, 123, 124, 126, 130, 133, 135,  
136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,  
146, 148, 154, 161, 163, 164, 165,  
166, 169, 170, 171, 173, 176, 181,  
182, 183, 188, 190, 191

Wasym, 75

## Z

zina, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46,  
50, 51, 52, 53, 54, 85, 88, 109,  
134, 141, 194

zolim, 14

## Daftar Pustaka

- Abu Isa Muhammad, I. A.-H. (1992). *Terjemah Sunan At Tirmidzi* (Jilid II). (Semarang: CV Asy Syifa).
- A mad arak, A. al-M. (n.d.). *Fat w al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Isl m A mad Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar al-Basyir.
- Al-Asfahani, R. (n.d.). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Al-Jabali, Z. A.-G. (2004). *154 Problematika Remaja & Solusinya*. Jakarta: Cendekia.
- Al-kurdi, A. (2013). *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Alan, B., & Frcep, M. F. (2018). The alcohol change report It ' s easy to think that alcohol harm is, (November).
- Albarik, H. binti M. (2001). *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Amr, A. A. (1403). *al-Libas wa al-Zinah fi Syari'ati al-Islam*. Beirut: Muassasah alRisalah.
- Ash-Qalany, I. H. (1992). *Bulugh al-Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- ashShughair, F. bin M. bin F. (2013). *...*. Kairo: Islam House.

- Asy-Sya'rawi, S. M. utawaalli. (2009). *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Ensiklopedia Akhlak Muslim Berakhlak Terhadap Sang Pencipta*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, W. (2014). *Ensiklopedia Akhlak Muslim Berakhlak Terhadap Sesama & Alam Semesta*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Daulay, Mahmud Yunus & Naimi, N. (2017). *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.
- Fauzi, A. (n.d.). *Fathul Izzar*. Bogor: Ats-Tsuroya.
- Hawwa, S. M. (2007). *Membangun Generasi Cerdas & Berkualitas*. Jakarta: Gadika Pustaka.
- Hukum, U. B. (2003). *Kesehatan, Psicotropika, dan Narkotika*. Jakarta: Eka Jaya.
- Hurlock, E. B. (1993). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn, M. dkk. (1986). *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Bandung: Espe Press.
- Irianto, K. (2013). *Permasalahan Seksual*. Bandung: Yrama Widya.
- Islam Mafa, Abu Mujadiddul dan Sa'adah, L. (2011). *Memahami Aurat dan Perempuan*. Bandung: Lumbung

Insani.

- Muhamamd Ali, M. (2008). *Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Muhammad, H. (2009). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Mutiara, D. (1962). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- NCDC. (n.d.). *O' Level Biology Integreted With Technology*. Uganda: NCDC.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif.
- Saebani, B. A. dan A. H. (2010). *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santrock, J. W. (2002). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Sayyid Asy-Syuri, M. bin M. (2009). *Mahkota Pengantin*. Jakarta: Pustaka At-Tazkiya.
- Sherwood, L. (2015). Sistem Reproduksi. *Fisiologi Manusia*, 1–18.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan*

- Keserasian Alquran* (volume 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Sitompul, J. (n.d.). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Soesilo, R. (1988). *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Thayyarah, N. (2013). *Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran (mengerti mukjizat ilmiah firman Allah)*. Jakarta: Zaman.
- Upton, P. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuningsih, Heni Puji dan Kusmiyati, Y. (2017). *Anatomi Fisiologi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



**Dr. Munawir Pasaribu. MA** Lahir di Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 1983, Pengajar di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara semenjak tahun 2008. Di UMSU

mempunyai Status Dosen tetap dengan Nomor Induk Dosen Nasional bernomor : 0116078305 dengan kepangkatan Lektor III/d. Sekarang tinggal di Jalan Bajak V Villa Mutiara I Nomor J 5 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan ditempuh SD Muhammadiyah Barus Mudik tahun ( 1992 – 1997). Madrasah Tsanawiyah Negeri Barus ( 1997 – 1999) Madrasah Aliyah Negeri Barus ( 1999 – 2001). S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (2001 – 2005). S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Pendidikan Islam (2006– 2009). S3 Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Pendidikan Agama Islam ( 2016 - 2019).